

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG DISPENSASI  
KAWIN (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama  
Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr)**

**Skripsi**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:  
**Muhammad Isbatul Iman**  
NIM : S20161029

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2020**

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG DISPENSASI  
KAWIN (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama  
Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr)**

**Skripsi**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga


Oleh:

**Muhammad Isbatul Iman  
NIM : S20161029**

**Disetujui Pembimbing**

1. Dr. Ihsan, M.Ag

2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I



**Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I  
NUP. 20160396**

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG DISPENSASI  
KAWIN (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama  
Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr)**

**Skripsi**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga


**Hari : Senin**

**Tanggal : 15 Juni 2020**

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**



**Abdul Wahab, S.H.I., M.H.I**

**NIP. 19840112 201503 1 003**



**Wildani Hefni, S.H.I., M.A**

**NIP. 19911107 201801 1 004**

**Anggota :**

1. **Dr. Ishaq, M.Ag**
2. **Siti Muslifah, S.H.I., M.Si**



**Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I.**

**NIP. 19780925 200501 1 002**

## MOTTO

*Menikah memang awalnya indah dan akhirnya juga dapat tetap indah*

*Namun dalam proses menjaga keharmonisan rumah tangga, banyak hal-hal yang dapat terjadi*



## PERSEMBAHAN

Ku persembahkan untuk bapak, ibu, emak, kedua adek kandung saya muhlis dan aulia, kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan seluruh keluarga yang di madura, probolinggo, jember, bondowoso dan banyuwangi

Pendiri Komunitas Sedulur Pati, dulur Ahmad Khoiri, S.Hi., M.H. dan Seluruh saudara-saudaraku Sedulur Pati, baik dari perintis Sedulur Pati, pengurus Majelis Pertimbangan Sedulur Pati, pengurus Sedulur Pati Nusantra, Sedulur Pati angkatan 2016, Sedulur Pati angkatan 2017, Sedulur Pati angkatan 2018, dan Sedulur Pati angkatan 2019, dan juga Sedulur Pati Lumajang, Sedulur Pati Probolinggo, Sedulur Pati Bondowoso, Sedulur Pati Jember Barat, Sedulur Pati Jember Utara, dan Sedulur Pati Jember Timur

Nur Aza Musamma

IKSABA Kampus Jember

Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Periode 2018-2019

Teman kelas AS1 angkatan 2016

Sahabat/i Rayon Fakultas Syariah Komisariat IAIN Jember

Pengurus PMII Komisariat IAIN Jember periode 2019-2020

Pengurus DEMA-I IAIN Jember periode 2019-2020

Nahdlatul Ulama'

Bangsa Indonesia

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., .M.M. selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga
4. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I selaku Doseb Pembimbing Skripsi

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang manajemen pemasaran.

Jember, 16 Mei 2020  
Penulis,

IAIN JEMBER

**Muhammad Isbatul Iman**  
**NIM. S20161029**

## ABSTRAK

Muhammad Isbatul Iman, 2020: *Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr)*.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis, Pertimbangan Hakim, Dispensasi Kawin

Dalam beberapa perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah perkara voluntair yang berupa keringanan yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, agar dapat melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam penetapan permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Dan juga dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ini ada beberapa persyaratan yang tidak sesuai dengan identitas pemohon.

Dari ulasan di atas ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, yaitu: 1) Apa latar belakang Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin dalam putusan nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr? 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember tentang dispensasi kawin dalam putusan nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr? Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian ini terhadap putusan nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr, untuk sumber datanya penulis mengambil sumber data primer yaitu salinan putusan, undang-undang tentang perkawinan dan hakim, hakim yang memutus perkara, hakim lain dan sumber data sekunder yaitu berasal dari beberapa buku sebagai rujukan. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya dengan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang hakim memutus perkara dispensasi kawin dengan alasan karena calon suami istri sudah lama saling mengenal dan saling mencintai, hakim juga memikirkan dampak sosiologis para pihak ketika permohonan mereka tidak dikabulkan. Adapun Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember tentang dispensasi kawin nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr, dilihat dari pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa usia minimal seseorang dapat melaksanakan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ialah 19 tahun. Dan pelaksanaan tentang Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin yang menjelaskan terkait asas dilaksakannya dispensasi kawin dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk permohonan dispensasi kawin.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>JUDUL PENELITIAN</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PESEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
1. Analisis Yuridis .....	7
2. Pertimbangan Hakim .....	7
3. Dispensasi Kawin.....	7
F. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis dan Pendekatan .....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Metode Pengumpulan Data.....	10
4. Metode Analisis Data.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	12



**BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN ..... 14**

A. Penelitian Terdahulu ..... 14

B. Kajian Teori ..... 16

1. Perkawinan..... 16

a. Pengertian Perkawinan ..... 16

b. Tujuan Perkawinan ..... 19

c. Rukun dan Syarat Perkawinan ..... 21

d. Dispensasi Kawin ..... 23

e. Batas Usia Perkawinan Perspektif Hukum Islam ..... 28

2. Pertimbangan Hukum Hakim ..... 31

a. Pengertian Hakim ..... 31

b. Penemuan Hukum..... 36

c. Dasar Hukum Hakim ..... 43

1) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 ..... 43

2) Perma nomor 5 Tahun 2019 ..... 44

3) Kaidah Fiqh ..... 45

**BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA  
JEMBER TENTANG DISPENSASI KAWIN NOMOR  
1767/Pdt.P/2019/PA.Jr ..... 48**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jember ..... 48

1. Sejarah Pengadilan Agama Jember..... 48

2. VISI dan MISI Pengadilan Agama Jember..... 52

3. Motto..... 53

4. Profil Pegawai Pengadilan Agama Jember ..... 53

B. Putusan Perkara Dispensasi Kawin Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr..... 56

1. Identitas Para Pihak..... 56

2. Fakta Hukum..... 56

3. Pertimbangan Hukum ..... 59

4. Penetapan Hakim ..... 63

<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG DISPENSASI KAWIN NOMOR 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr PENGADILAN AGAMA JEMBER.....</b>	<b>64</b>
A. Latar Belakang Hakim Pengadilan Agama Jember Memmutus Perkara Dispensasi Kawin Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr .....	64
B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr .....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunnatullah yang dilakukan oleh setiap makhluk Allah SWT, baik manusia, hewan dan tumbuhan.<sup>1</sup> Allah telah memelihara kemuliaan dan kehormatan kita agar menjadi yang terbaik dengan aturan-aturan-Nya, sesuai dengan kemuliaan martabat manusia hubungan antara laki-laki dan perempuan dibingkai dalam perkawinan yang saling meridhoi.<sup>2</sup> Sebagaimana Allah menjaga kehormatan manusia dengan cara menciptakan manusia tersebut berpasang-pasangan, maka hubungan laki-laki dan perempuan diatur dengan perkawinan yang disertai akad (*ijab qobul*) yang disaksikan oleh saksi dari dua belah pihak.<sup>3</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ



Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S. Yasin: 36: 36).<sup>4</sup>

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut sudah disebut bahwa hukum di Indonesia terutama tentang perkawinan hukum Islam sudah diatur didalamnya. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

<sup>1</sup> Sa'id Talib al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amami, 2002),1.

<sup>2</sup> M. Thalib, *Perkawina menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993). 1.

<sup>3</sup> Sayyid Shabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 9.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 36:36.

tentang perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqon ghalizdan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Salah satu prinsip suatu perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Perkawinan yang sah harus memenuhi syarat tertentu yang menyangkut kedua belah pihak, di antaranya syarat untuk bisa melangsungkan perkawinan adalah calon suami dan calon istri harus berumur 21 tahun. Ketika seorang anak masih belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.<sup>5</sup>

Dalam hal perizinan kedua orang tua seorang anak yang dapat melangsungkan perkawinan harus mencapai umur 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) :

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Apabila calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 19 tahun maka orang tua dari pihak calon suami atau calon istri harus meminta dispensasi perkawinan dengan alasan mendesak sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagai mana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

---

<sup>5</sup> Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (2)

Dengan demikian Undang-Undang yang mengatur tentang batas usia perkawinan sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 bahwa batas batas usia yang telah dinilai matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan tanpa diakhiri dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang berkualitas. Perkawinan dibawah umur semestinya dihindari karena efeknya kurang baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.<sup>6</sup>

Perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama diantaranya ada beberapa yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, yaitu permohonan dispensasi kawin. Dalam memeriksa perkara dispensasi perkawinan, hakim harus benar-benar memiliki pertimbangan perkara dari berbagai segi, baik keadilan, maslahat dan manfaat untuk anak yang akan melangsungkan perkawinan jauh ke masa depannya. Dispensasi kawin merupakan salah satu hukum perdata yang masuk dalam perkawinan, sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara bagi orang beragama Islam. Permohonan tersebut ditolak atau dikabulkan sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah memberikan keadilan untuk mengadili perkara.

Sebagaimana perkara tentang dispensasi kawin yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr. Di dalam tersebut, disampaikan bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang akan dinikahkannya dengan calon suami anaknya. Anak tersebut masih dibawah umur 19 tahun dan calon suaminya juga masih dibawah umur 19 tahun, dimana dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 sudah disebutkan bahwa anak yang masih dibawah umur 19 tahun harus mengajukan dispensasi kawin. Sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama,

---

<sup>6</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 71.

Pemohon telah mengajukan perkawinan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena masih usia dibawah umur 19 tahun.

Untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama harus memenuhi beberapa syarat yang sudah di sebutkan dalam Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin pasal 5 ayat 1. Untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama yang *pertama*, harus membuat surat permohonan dispensasi kawin, *kedua*, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari kedua orang tua atau wali dan sekialas akan menjadi Pemohon dalam perkara dispensasi kawin, *ketiga*, fotokopi Kartu Keluarga, *keempat*, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akta kelahiran dari anak Pemohon atau yang akan melangsungkan perkawinan, *kelima*, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akta kelahiran dari calon suami, karena perkara dispensasi kawin yang di putusan ini anak dari Pemohon adalah calon istri, *keenam*, fotokopi ijazah terakhir anak atau surat keterangan yang menunjukkan bahwa anak yang akan melakukan dispensasi kawin tersebut masih sekolah atau sudah tamat belajar.

Beberapa syarat yang sudah tercantum dalam Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman dalam mengadili dispensasi kawin, orang tua Pemohon wajib melengkapi persyaratan yang sudah disebutkan. Jika Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan dalam pasal 5 ayat 1 tersebut maka, Pemohon juga dapat menggunakan dokumen yang dapat memberikan keterangan orang tua/Pemohon dan anak yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan pasal 5 ayat 2 yang berbunyi:

“Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan orang tua/wali.”.

Persyaratan yang sudah dipenuhi oleh Pemohon yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi surat keterangan kelahiran, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi surat pemberitahuan penolakan dari Kantor Urusan Agama. Dari

beberapa syarat yang menjadi bukti dilaksanakannya dispensasi kawin, masih ada beberapa syarat yang masih kurang, persyaratan yang tidak sesuai dengan persyaratan administrasi yang ada di dalam Perma nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 5 ayat (1) dan (2) dan bukti yang diputusan tidak sesuai dengan bukti yang ada. Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (3) Perma nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa jika syarat yang sudah disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi, maka panitera akan mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun kenyataannya perkara tersebut tetap diputus sebagaimana putusan nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr.

Berdasarkan pemaparan perkara diatas, penulis tertarik untuk menganalisis perkara tersebut. Karena kedua calon mempelai baik calon suami dan calon istri masih belum cukup umur atau masih belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan dan beberapa persyaratan masih belum lengkap dan tidak sesuai dengan identitas Pemohon. Akan tetapi permohonan dispensasi kawin ini masih berlanjut hingga putusan. Tidak terpenuhinya persyaratan yang seharusnya ada dan akan menjadi bukti dalam sidang, seharusnya ini menjadi hal wajib dan harus diperhatikan oleh seorang hakim untuk menhgabungkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Maka oleh sebab itu itu penulis mengangkat judul **PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG DISPENSASI KAWIN (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr).**

## **B. Fokus Kajian**

Melihat dari paparan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul pertimbangan hakim tentang dispensasi kawin (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr) dengan fokus kajiannya sebagai berikut:

1. Apa latar belakang Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin dalam putusan nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember tentang dispensasi kawin dalam putusan nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui latar belakang Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin dalam putusan nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember tentang dispensasi kawin dalam putusan nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini akan menemukan sebuah gagasan manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Memperkaya khazanah keilmuan tentang apa latar belakang seorang hakim dalam memutus sebuah perkara dispensasi kawin, atas dasar kebijakan seorang hakim dengan keadaan Pemohon dan para pihak.

2. Manfaat secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai kajian bagi peneliti untuk menambah keilmuannya, dan mengetahui letak pertimbangan seorang hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin dengan kebijakan yang sesuai serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- b. Menjadi pertimbangan rujukan bagi masyarakat jika mempunyai perkara yang sama (dispensasi kawin), dalam membina keluarga yang diharapkan sebagai keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.
- c. Mampu menjadi referensi dasar atas penelitian selanjutnya bagi para akademisi, praktisi hukum, khususnya para pencari keadilan hukum di Indonesia.

## E. Definisi Istilah

### 1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.<sup>7</sup> Dalam analisis yuridis juga membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu masalah serta sesuai dengan hukum yang berlaku, khususnya mengenai masalah dispensasi kawin, mulai dari dasar hukum adanya dispensasi kawin dan bagaimana alur penyelesaian dispensasi kawin tersebut.

### 2. Pertimbangan Hakim

Dalam sebuah pengadilan seorang hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat.<sup>8</sup> Alasan yang menjadi dasar adanya putusan perkara yang ada pada pengadilan dengan beberapa pertimbangan hakim melalui penjaminan pelaksanaan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 83.

<sup>8</sup> Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1).

<sup>9</sup> Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat (4).

### 3. Dispensasi Kawin

Pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau calon istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>10</sup> Adanya izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan hanya berlaku kepada anak yang belum mencapai usia 21 tahun. Jika anak sudah berusia lebih dari 19 tahun, maka tidak perlu melakukan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, cukup dengan izin orang tua tersebut.

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang dilakukan.<sup>11</sup> Ataupun dapat juga diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>12</sup> Metode penelitian adalah penjelasan peneliti untuk memaparkan langkah-langkah yang dikerjakan oleh peneliti.<sup>13</sup> Istilah metode adalah bentuk kebiasaan yang dirumuskan dengan kemungkinan untuk suatu yang digunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>14</sup> Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan, maka apapun yang dilakukan dengan penelitian harus relevan dengan yang diteliti, dalam artian penelitian tersebut harus berkaitan dan tepat sasaran.<sup>15</sup> Untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi secara jelas arah maupun tujuannya adalah menentukan langkah pasti yang harus diambil demi terpenuhinya tujuan untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan metode penelitian. Dengan cara metode penelitian ini objek masalah penelitian dapat diungkapkan dan dirumuskan secara objektif, rasional dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>10</sup> Perma nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 1 ayat (5).

<sup>11</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 126.

<sup>12</sup> Ranny Hanitijo Soemito, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimateri*, (Jakarta: Ghlmia, 1990), 10.

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 52.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 5.

<sup>15</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 55.

## 1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan untuk skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu analisis data tidak keluar dari lingkup, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data.<sup>16</sup> Maka apabila ditinjau dari data dan dipadukan dengan pendapat seorang hakim akan menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan ataupun lisan dari hakim tersebut dan dituangkan dalam bentuk data. Berdasarkan analisis data yang didapat peneliti memaparkan objek penelitian yang ada, menemukan titik permasalahan dengan cara menganalisis. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif analisis,<sup>17</sup> yaitu dalam hal ini dibahas dari sudut analisis baik dari hukum Islam dan hukum positif. Peneliti membahas tentang putusan Pengadilan Agama Jember tentang dispensasi kawin nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr.

## 2. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan untuk menggali data dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum, dalam penelitian data dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari hakim atau data primer dan dari data sekunder.<sup>18</sup> Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya.<sup>19</sup> Dalam hal ini sumber data primer dari penelitian ini, yaitu (1) Salinan putusan Pengadilan Agama Jember nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr; (2) Penjelasan dari hakim yang memutuskan

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, S.H., M.S., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 38.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 68.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 52.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 172.

putusan nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; (4) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; Kompilasi Hukum Islam; dan (5) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin; dan (6) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. Data sekunder adalah data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan yang telah ada baik dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu.<sup>20</sup> Materi yang secara tidak langsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dan isinya mendukung data primer atau bahan yang berisikan informasi tentang data primer.<sup>21</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dibuat untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>22</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada hakim yang memutus perkara dispensasi kawin nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr dan hakim lain untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian agar mendapat informasi latar belakang putusan tersebut dikabulkan.

---

<sup>20</sup> Ibid., 206.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 51.

<sup>22</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian.<sup>23</sup> Sedangkan dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.<sup>24</sup>

Sebagai langkah awal peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan memilih data yang relevan dengan judul yang diteliti dan melakukan wawancara kepada hakim yang telah memutus permohonan dispensasi kawin nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr dan pendapat hakim lain.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka perlu adanya pengolahan dan analisis data. Teknis analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, mempelajari dan kemudian membuat kesimpulan.<sup>25</sup>

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Teknik analisis adalah menggambarkan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang kongkrit, dengan pemahaman sesuai fokus penelitian dan memberikan data yang kongkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan

---

<sup>23</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Pentunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2006), 100.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 231.

<sup>25</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

perkara dispensasi kawin dan aturan perundang-undangan, hasil wawancara kepada hakim yang memutus permohonan dispensasi kawin dan selanjutnya dapat diwujudkan dengan analisis yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Jember nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr tentang dispensasi kawin oleh anak yang belum cukup umur untuk memenuhi persyaratan perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>26</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I merupakan bab pendahuluan, dalam hal ini peneliti memaparkan kegelisahan serta latar belakang masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini yang termuat dalam konteks penelitian. Selanjutnya berangkat dari konteks, maka diperlukan metode penelitian sebagai alat melakukan analisis dalam penelitian ini. Poin terkhit dalam bab pendahuluan adalah sistematika pembahasan yang menggambarkan susunan penelitian secara umum

Bab II merupakan pembahasan tentang landasan teoritik yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini, yaitu tentang pembahasan pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, batalnya perkawinan, dispensasi kawin dan batas umur perkawinan dari pandangan perUndang-Undangan dan hukum islam.

Bab III merupakan sebuah gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan dan berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Jember, yang meliputi letak geografis, wilayah yuridis, struktur organisasi, latar belakang hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr dan deskripsi perkara permohonan dispensasi kawin oleh anak dibawah umur.

---

<sup>26</sup> Ibid., 243.

Bab IV penyajian analisis data yang berisi tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dan Analisis Yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Jember nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr tentang dispensasi kawin

Bab V penutup, dalam penelitian ini menyajikan kesimpulan rumusan masalah. Kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian dengan tujuan mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian yang sudah dianalisis dan sekaligus memberikan saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Setelah melihat dari beberapa skripsi yang sudah dipublikasikan dan berhubungan dengan skripsi ini, maka penulis mengambil tiga referensi yang menjadi rujukan sebagai bahan perbandingan diantaranya:

1. Intan Rif'atul Hakim, *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016, pada tahun 2017 di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016?, (2) Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016?. Hasil dari skripsi ini hakim yang memutus perkara dispensasi kawin tidak mempertimbangkan dampak negative yang timbul akibat dari dikabulkannya putusan tersebut. Persamaan skripsi ini dengan skripsinya peneliti adalah sama membahas tentang bagaimana pertimbangan seorang hakim dalam menyikapi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah jika skripsi ini membahas tentang apa saja faktor yang melatarbelakangi adanya dispensasi kawin, sedangkan skripsi peneliti lebih fokus kepada dasar atau analisis yuridis terhadap putusan hakim yang menjadi pertimbangan dalam menyikapi permohonan dispensasi kawin.<sup>27</sup>
2. Irfan Listianto, *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur (Analisis Pututusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara Nomor 26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)*, pada tahun 2017 di Institut Agama Islam

---

<sup>27</sup> Intan Rif'atul Hakim, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan, pada tahun 2016", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017)



Negeri Surakarta. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu: (1) Apa dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan perkara nomor 26/Pdt.P/2015/Pa.Ska?; (2) Bagaimana tinjauan *saddudz dzari'ah* terhadap dasar dan pertimbangan hakim pada perkara nomor 26/Pdt.P/2015/Pa.Ska?. Hasil dari skripsi ini hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan memberikan sebuah masalah yang lebih besar dari kemudharatannya. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama membahas tentang analisis putusan hakim tentang permohonan dispensasi kawin. Perbedaannya adalah jika skripsi ini membahas tentang tinjauan *saddudz dzari'ah* terhadap dasar dan pertimbangan hakim terkait dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, sedangkan skripsi peneliti ini menggunakan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menangani permohonan perkara dispensasi kawin.<sup>28</sup>

3. Arif Rahman, *Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2010/Pa.Srg. Di Pengadilan Agama Serang)*, pada tahun 2011 di Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Dengan fokus masalah sebagai beriku: (1) Bagaimana perspektif fiqih dan hukum positif mengenai perkawinan dibawah umur?; (2) Prosedur apa saja yang harus dilalui untuk pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Serang?; (3) Pertimbangan apa saja yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Serang terkait penetapannya tentang dispensasi nikah pada perkara nomor 124/Pdt.P/2010/Pa.Srg. di Pengadilan Agama Serang?. Hasil dari skripsi ini didalam al-qur'an tidak menentukan batasan umur tentang perkawinan, dan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan yang

<sup>28</sup> Irfan Listianto, "Pandanga Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur Analisis Pututusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara Nomor 26/Pdt.P/2015/Pa.Ska", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

diperkuat dengan bukti-bukti. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama membahas tentang putusan hakim di Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus pada pandangan fiqih, hukum positif, ingin tahu tentang prosedur jalannya permohonan dispensasi kawin, sedangkan skripsi peneliti fokus pada analisis yuridisnya pertimbangan hakim di Pengadilan Agama.<sup>29</sup>

## B. Kajian Teori

### 1. Perkawinan

#### a. Pengetian Perkawinan

Perkawinan dalam istilah agama islam adalah nikah, yang dimaksud nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang meliputi perasaan cinta kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah SWT.<sup>30</sup>

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-adhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah bisa diartikan dengan "*aqdu al-tazwij*" yang artinya akad nikah. Menurut Rahmat Hakim, bahwa nikah berasal dari bahasa arab *nikahun* yang merupakan masdar dari kata kerja (*fi'il madi*) "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya perkawinan.<sup>31</sup> Sedangkan menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan

<sup>29</sup> Arif Rahman, "Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur, Analisis Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2010/Pa.Srg. Di Pengadilan Agama Serang", (Skripsi: Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

<sup>30</sup> Soemayati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberti, 1986), 8.

<sup>31</sup> H.M.A, Tihami, *Faqih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 7.

tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Soedharyo Saimin menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang. Dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.<sup>32</sup>

Dapat juga dikemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>33</sup> Ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*rahmah*).<sup>34</sup>

Didalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 juga menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam pasal 2 juga menyebutkan tentang pengetahuan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati

<sup>32</sup> Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. Nanda Amalia, S.H., M.Hum. *Buku Ajar Hukum Perkawinan, Cet. Ke-1*, (Aceh: Unimal Press, 2016), 17.

<sup>33</sup> Slamet Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 11-12.

<sup>34</sup> Thalib Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 1974), 47.

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan yang dimaksud adalah sebuah akad atau perjanjian yang dilakukan diawal pernikahan demi terjaminnya sebuah kepercayaan kedua belah pihak untuk mencapai suatu keluarga yang *sakinah, mawadah warahmah* serta diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Berdasarkan dari ketiga definisi dapat disimpulkan, perkawinan adalah akad atau perjanjian oleh laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>35</sup> Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa ayat 1, yang bunyinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ... ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya<sup>36</sup> Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...” (Q.S. An-Nisa: 4: 1).<sup>37</sup>

Dalam pengertian surat an-Nisa tersebut bahwa Allah SWT menciptakan seorang laki-laki yang sendiri namun juga menciptakan seorang perempuan sebagai istri untuk memiliki keturunan. Dengan

<sup>35</sup> Slamet Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>36</sup> Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

<sup>37</sup> Al-Qur'an, 4:1.

demikian kehormatan manusia sebagai makhluk Allah SWT yang paling mulia bisa dijaga kehormatannya melalui perkawinan yang tentunya dengan perkawinan dengan hukum yang sah. Jika manusia tersebut melanggar hukum yang sudah ditentukan maka kehormatan tersebut akan hilang, sama halnya seekor hewan yang melakukan kawin secara bebas tanpa ada aturan yang mengatur. Allah telah memelihara kemuliaan dan kehormatan kita agar menjadi yang terbaik dengan aturan-aturan-Nya, sesuai dengan kemuliaan martabat manusia hubungan antara laki-laki dan perempuan dibingkai dalam perkawinan yang saling meridhoi.<sup>38</sup>

#### b. Tujuan Perkawinan

Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Perkawina bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*”. Tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, juga untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam hidup, dan juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.<sup>39</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ

لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

<sup>38</sup> M. Thalib, *Perkawina menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), 1.

<sup>39</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26.

*demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.* (Q.S. Ar-Rum: 30:21).<sup>40</sup>

Dalam surat Ar-Rum disebutkan bahwa tujuan adanya perkawinan untuk mempunyai rasa kasih sayang dan dalam kehidupannya merasa tentram, agar menjadi keluarga yang sejahtera dan tentram tanpa adanya perselisihan.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>41</sup> Hikmah adanya perkawinan, yaitu untuk menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina.<sup>42</sup> Ada beberapa rumusan tujuan adanya perkawinan sebagai berikut: (a) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan; (b) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih; dan (c) Memperoleh keturunan yang sah.<sup>43</sup>

Pada umumnya seseorang melakukan perkawinan tergantung pada masing-masing individu yang akan melangsungkan perkawinan. Akan tetapi tujuan itu yang dilakukan oleh masyarakat melakukan perkawinan adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin demi terwujudnya kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>44</sup> Ada juga yang berpendapat bahwa tujuan perkawinan, yaitu meliputi: (a) Melakukan kebutuhan seksual; (b) Memperoleh keturunan yang shaleh atau shalehah; (c) Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman; (d)

<sup>40</sup> Al-Qur'an, 30:21.

<sup>41</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 56.

<sup>42</sup> Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 47.

<sup>43</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 12.

<sup>44</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12.

Mengikuti sunnah Nabi; (e) Menjalankan perintah Allah SWT; dan (f) Untuk berdakwah.<sup>45</sup>

### c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat adalah merupakan perbuatan hukum yang harus dipenuhi demi lancarnya perbuatan tersebut tanpa adanya pembatalan atau perbuatan tersebut dianggap tidak sah. Rukun dan syarat harus lengkap tanpa mengurangi salah satunya. Rukun adalah suatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkan, sedangkan syarat adalah suatu yang berada diluarnya dan bukan merupakan unsur.

Dalam perkawinan adapun rukun yang harus ada didalamnya telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yaitu diantaranya: (1) Calon suami; (2) Calon istri; (3) Wali nikah; (4) Dua orang saksi; dan (5) Ijab dan qabul. Wali nikah yang disebutkan adalah orang tua atau wali dari calon istri.<sup>46</sup> Adanya rukun tersebut wajib terpenuhi dan jika salah satu rukun tersebut tidak ada, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Dari masing rukun perkawinan memiliki syarat-syarat tertentu yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Syarat calon suami, yaitu: (a) Beragama islam; (b) Laki-laki; (c) Jelas orangnya, yaitu diketahui identitasnya; (d) Berakal (tidak gila); (e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Syarat calon istri, yaitu: (a) Beragama islam; (b) Perempuan; (c) Jelas orangnya, yaitu diketahui identitasnya; (d) Berakal (tidak gila); (e) Tidak terdapat halangan perkawinan.

<sup>45</sup> Ibid., 18.

<sup>46</sup> Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: tp, 2009), 59.

<sup>47</sup> Aulia Muthiah, S.Hi., M.H., *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 62-68.

- 3) Syarat wali nikah, yaitu: (a) Laki-laki; (b) Beragama Islam; (c) Dewasa; (d) Mempunyai hak perwalian; (e) Tidak terdapat halangan perwalian.
- 4) Syarat saksi nikah, yaitu: (a) Minimal dua orang laki-laki; (b) Hadir dalam ijab dan qabul; (c) Dapat mengerti maksud akad; (d) Islam dan adil; (e) Dewasa, berakal, tidak terganggu ingatannya, dan tidak tuna rungu.
- 5) Syarat ijab qabul, yaitu: (a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali; (b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai; (c) Memakai kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata tersebut; (d) Antara ijab dan qabul bersambung; (e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya; (f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang haji atau umrah; (g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau walinya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa syarat agar perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 disebutkan bahwa syarat perkawinan, yaitu: (1) Persetujuan kedua mempelai (calon suami dan calon istri); (2) Jika calon mempelai masih belum mencapai umur 21 tahun, maka harus mendapat izin dari orang tua; (3) Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka cukup dari orang tua yang masih hidup; (4) Jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka yang memberikan izin adalah wali, baik dari yang merawatnya atau dalam hubungan darah garis keturunan keatas selama mereka masih hidup; (5) Jika dari pernyataan orang tua masih ada perbedaan pendapat maka pengadilan bisa melangsungkan perkawinan setelah mendengarkan atas izin dari orang tua; dan (6) Undang-Undang ini berlaku selama masih tetap dalam agamanya.



Namun dalam ketentuan umur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7, calon suami dan calon istri yang belum mencapai usia 21 tahun harus memperoleh izin dari orang tua dan yang hanya diizinkan apabila calon suami dan calon istri sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila masih belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku maka harus mengajukan dispensasi kawin oleh orang tua kepada Pengadilan Agama.

#### d. Dispensasi Kawin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>48</sup> Sedangkan kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri.<sup>49</sup> Dispensasi (*disoesatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban, di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.<sup>50</sup>

Secara metodologis, ketetapan dalam Undang-Undang yang sudah dibuat berdasarkan kepada metode *masalah mursalah*, yaitu *masalah* secara eksplisit tidak ada satupun ketentuan dalil yang baik yang mengakui ataupun yang menolaknya.<sup>51</sup> Ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan tentang batas usia perkawinan, bisa dianulir dengan alasan perkawinan tersebut harus tetap dilaksanakan, meskipun masih belum mencukupi persyaratan.

<sup>48</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Dispensasi> (21 Desember 2019).

<sup>49</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Kawin> (21 Desember 2019).

<sup>50</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya, 1999), 90.

<sup>51</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 284.

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>52</sup> Dispensasi kawin bisa diartikan permintaan pengecualian hukum yang asalnya tidak boleh karena belum cukup umur (dibawah umur 19 tahun) untuk melaksanakan perkawinan yang sah harus menaukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin melaksanakan perkawinan.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur jalannya peraturan hukum perkawinan untuk dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Diantaranya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur batasan umur calon suami dan calon istri pasal 6, yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua;
- 3) Dalam salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara, orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan

---

<sup>52</sup> Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>53</sup>

Dan selanjutnya di pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
- 5) Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bahwa seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus berumur 21 tahun, apabila dibawah umur 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari orang tua. Menurut Undang-Undang yang terbaru yang ketika anak harus mendapatkan izin dari orang tua harus berumur 19 tahun baik calon mempelai pria atau wanita. Jika umur tidak mencapai 19 tahun maka orang tua dari pihak pria atau wanita harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Agar perkawinan tidak terjadi

<sup>53</sup> Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6.

perceraian, maka harus dengan kesiapan jasmani dan rohani, salah satunya dengan kematangan usia untuk kawin.<sup>54</sup>

Batasan usia diatur oleh Undang-Undang bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan dengan harapan tujuan sebenarnya perkawinan itu bisa terwujud. Sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Oleh sebab itu pasangan suami istri harus saling melengkapi, menyayangi, mencintai, melengkapi dan membantu agar terciptanya keluarga dengan kepribadian yang harmonis dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>55</sup>”

Ketentuan Undang-Undang tentang batas usia perkawinan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang mengatakan: “Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum yang ada di Indonesia khususnya tentang perkawinan merupakan harapan agar tidak terjadi perkawinan dibawah umur.

Pembatasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yang diterapkan dalam undang-undang, agar orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan harus benar-benar memikirkan dengan matang. Begitu juga kesiapan fisik dan jiwa, supaya ketika sudah menikah sudah siap apapun yang akan dihadapi. Kemungkinan perceraian dapat dihindari dengan kesiapan diri dari suami dan istri, karena mereka sudah siap apapun yang akan terjadi dihadapi bersama.

Namun perkawinan dibawah umur masih tetap bisa dilakukan karena dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2 telah

---

<sup>54</sup> Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7.

<sup>55</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 10.

disebutkan, bahwa seseorang yang akan melakukan perkawinan tetapi masih belum cukup umur (dibawah 19 tahun), maka dari pihak orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung agar perkawinan tersebut dapat dilanjutkan. Banyak alasan seseorang untuk menikah di usia muda (dibawah umur 19 tahun), baik karena memang sangat ingin menikah, ada pula karena sudah hamil dahulu sebelum menikah karena perilaku sex bebas. Sehingga orang tua terpaksa menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur demi menjaga kehormatan keluarga.

Selain dalam adanya Undang-Undang tentang dispensasi perkawinan ada Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, karena adanya dispensasi kawin harus memiliki alasan yang kuat untuk menikah dan juga disertai keterangan para pihak yang bersangkutan. Salah satu syarat administrasi yang harus dilengkapi untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin, yaitu ada dalam pasal 5:

- 1) Syarat dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:
  - a) Surat permohonan;
  - b) Fotocopy Kartu Tanda Kependudukan kedua orang tua/wali;
  - c) Fotocopy Kartu Keluarga;
  - d) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
  - e) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
  - f) Fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak.
- 2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status anak dari identitas orang tua/wali.

Dari keterangan pasal dalam Undang-Undang diatas bahwa sebelum mereka nanti ditanyakan oleh hakim maka sudah dirasa jelas dengan identitas para pihak Pemohon dispensasi kawin. Dan jika mereka tidak memenuhi persyaratan tersebut maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada Pemohon. Sebagai mana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 9 ayat (3):

“Dalam hal permohonan Dispensasi kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan Dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.”

#### e. Batas Usia Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Al-Qur'an tidak menentukan batasan usia anak untuk melangsungkan perkawinan, hanya saja di dalam al-Qur'an disebutkan kesiapan seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Allah SWT berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا  
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ... ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah<sup>56</sup> anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (Q.S. An-Nisa’ :4 :6).<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

<sup>57</sup> Al-Qur'an, 4:6.

Pengertian cukup umur dalam ayat di atas adalah setelah adanya keinginan untuk membangun rumah tangga dan kesiapan untuk menjadi suami yang nantinya akan memimpin keluarga tersebut.

Dalam hukum islam umur seseorang untuk bisa dikatakan siap dalam melangsungkan pernikahan tidak diatur, akan tetapi dalam hukum islam sendiri mengatur kesiapan seseorang untuk menikah, yaitu *aqilin balighin*. Artinya ketika seseorang ingin melangsungkan pernikahan harus punya akal, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan kesiapan jasmani dan rohani orang yang akan menikah. Baligh adalah masa dewasa setiap orang yang ditandai dengan keluar sperma atau mimpi mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Sedangkan untuk perempuan sudah baligh ditandai dengan ketika perempuan tersebut sudah mengeluarkan darah haid.

Baligh berarti sampai atau jelas, yaitu anak yang sudah sampai pada usia tertentu dan menjadi jelasnya anak bisa mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya.<sup>58</sup> Ukasyah Athibi menyebutkan bahwa seseorang dapat dianggap siap untuk usia menikah ketika sudah mampu memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Kematangan jasmani, minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami atau istri dan keturunannya;
- 2) Kematangan finansial/keuangan, maksudnya dia mampu membayar mahar, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian;
- 3) Kematangan perasaan adalah perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak ada lagi keraguan antara cinta atau benci,

---

<sup>58</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 37.

sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan, dan pernikahan membutuhkan perasaan yang seimbang dengan pikiran yang tenang.<sup>59</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat yang sudah bisa dikatakan baligh adalah seseorang yang telah berusia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.<sup>60</sup> Sedangkan menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali seseorang dapat dikatakan baligh apabila sudah tumbuh bulu ketiak.<sup>61</sup>

Kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam lebih ditonjolkan pada aspek fisik, karena dalam fiqh tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga: (a) Genap umur 15 (lima belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan; (b) Mimpi keluar sperma bagi laki-laki; (c) Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berumur 9 (sembilan) tahun.<sup>62</sup>

Menurut kitab Fathul Mu'in usia baligh yaitu setelah sampai batas umur 15 (lima belas) tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan sperma atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal tersebut setelah usia sempurna 9 (sembilan) tahun. Selain itu tumbuhnya rambut dikelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh lebat.<sup>63</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>59</sup> Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 351-352.

<sup>60</sup> Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 57.

<sup>61</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj, Masyukur A.B, (Jakarta: Pnerbit Lentera, 2012), 267.

<sup>62</sup> Salim bin Sameer al-Hadharami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Aljufri, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994), 3-4.

<sup>63</sup> Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid 2*, terj, Moh. Tolchah Mansor, (Kudus: Menara Kudus, 1994), 232-233.



## 2. Pertimbangan Hukum Hakim

### a. Pengertian Hakim

Hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.<sup>64</sup> Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam politik hukum negara Indonesia dikenal dengan sebutan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan kadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>65</sup>

Hakim adalah seorang yang ada pada Pengadilan dengan tugas kewajibannya adalah menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Seorang hakim kepribadian khusus sebagai mana dalam Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama pasal 12B:

“Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertaqwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman dibidang hukum”

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Jember harus memakai pertimbangan yang dipakai sebagai dasar pengambilan putusan, agar tercapainya suatu putusan hukum hakim seadil-adilnya dan tidak merugikan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Dalam pelaksanaan tugas seorang hakim harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang nantinya dijadikan sebuah acuan

---

<sup>64</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Hakim> (24 Desember 2019).

<sup>65</sup> Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1.

dasar menjadi hakim yaitu Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 3:

- 1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan;
- 2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya penegakan hukum oleh hakim dalam bentuk putusan merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan dalam upaya putusan-putusan hakim dalam rangka penegakan agar peraturan tersebut menjadi hidup dan diterapkan sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dalam upaya penegakan hukum, hakim dalam kekuasaan kehakiman adalah sebagai fungsi utama dalam memutus sengketa (*resolving disputes*) antara individu dengan individu, dan individu dengan masyarakat.<sup>66</sup>

Hakim adalah yang memutuskan suatu perkara yang sesuai dengan prefensi pribadi dan kemudian membangun analisis hukum untuk membenarkan hasil yang diinginkan. Dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 11 ayat (1) bahwasanya hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

<sup>66</sup> Susi Dwi Harjati, “Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman”, *Meneruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, ed (Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018), 62.

peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Dalam tugas pengadilan adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara sekurang-kurang 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>67</sup> Ketentuan yang mengatur ketentuan hakim yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 1 ayat (11) bahwa, hakim yang di maksud dalam peraturan ini, yaitu hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.

Kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah sebagai alat kekuasaan negara yang biasanya disebut dengan kekuasaan yudikatif. Tujuan hukum dari kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi adalah agar supaya hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dapat dilaksanakan dan benar-benar diselenggarakan dalam kehidupan negara yang berdasarkan hukum, karena negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>68</sup>

Kekuasaan kehakiman memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam membuat keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam mengadili suatu perkara yang dihadapinya. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap hakim sebelum memutus sebuah perkara wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis tentang perkara yang sedang perkarakan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari adanya sebuah putusan yang akan dikeluarkan dari pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 14 ayat 2, yaitu:

---

<sup>67</sup> Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat (1).

<sup>68</sup> M. Yahya Harapan, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 59.

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin dan bagaimana dasar hukum seorang hakim memutuskan sebuah perkara khususnya permohonan kawin tersebut harus berdasarkan asas, yaitu:

- 1) Kepentingan terbaik bagi anak;
- 2) Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- 3) Penghargaan atas pendapat anak;
- 4) Penghargaan atas harkat martabat manusia;
- 5) Non diskriminasi;
- 6) Kesetaraan gender;
- 7) Persamaan di depan hukum;
- 8) Keadilan;
- 9) Kemanfaatan;
- 10) Kepastian hukum.<sup>69</sup>

Dalam menangani sebuah perkara seorang hakim harus menjunjung tinggi peraturan yang sudah berlaku demi terselenggaranya sebuah hukum yang tetap. Tujuan adanya dispensasi kawin, yaitu:

- 1) Menerapkan asas-asas yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung;
- 2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- 3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam pencegahan perkawinan dini;
- 4) Mengidentifikasi ada tidaknya paksaan terhadap anak atas adanya perkawinan;

<sup>69</sup> Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 2.

- 5) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.<sup>70</sup>

Dalam melaksanakan persidangan seorang hakim harus mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 4 ayat (2):

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”<sup>71</sup>

Dalam menjalankan tugas seorang hakim, sebelum menjalankan proses peradilan, layaknya hakim tersebut harus menimbang perkara tersebut secara seksama, agar tidak terjadi ketimpangan sosial.

Pengadilan bukan hanya dituntut untuk menjalankan sebagai kekuasaan kehakiman yang menjalankan hukum acara peradilan seadil-adilnya, akan tetapi pengadilan juga mengambil peran sebagai lembaga sosial yang menyelesaikan masalah keluarga dengan cara mencari solusi yang sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan. Putusan hakim yang baik adalah putusan yang telah memenuhi tiga unsur, yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.<sup>72</sup>

#### 1) Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa

<sup>70</sup> Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 3.

<sup>71</sup> Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 4 ayat (2).

<sup>72</sup> H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2007), 35

kongkrit dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.

## 2) Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu pengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

## 3) Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan dalam masyarakat.<sup>73</sup>

Tugas dan fungsi seorang hakim harus menjaga kemandirian peradilan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1):

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim harus menjaga kemandirian peradilan”.<sup>74</sup>

Hakikat kemandirian seorang hakim ini dengan maksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara.

## b. Penemuan Hukum

Dalam kehidupan manusia sehari-hari sangatlah banyak, kita tidak dapat menghitung seberapa banyak yang dilakukan. Dari

<sup>73</sup> Achmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafka, 2011), 131.

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

banyaknya kegiatan tersebut dapat menimbulkan beberapa peristiwa yang menimbulkan masalah, agar dapat terselesaikan masalah tersebut, maka dibuatlah sebuah hukum atau undang-undang. Adanya undang-undang pun masih belum bisa mencakup segala urusan masalah yang ada, sehingga dari banyaknya kegiatan yang dilakukan dan perkembangan kehidupan tidak mungkin tercakup dalam satu undang-undang. Oleh karenanya hukum yang tidak lengkap dan tidak jelas harus dicari dan ditemukan.<sup>75</sup>

Secara yuridis hakim tidak boleh menolak suatu perkara apapun itu, secara tidak langsung hakim wajib menerima perkara tersebut, meskipun belum ada hukum yang mengaturnya. Peran seorang hakim juga harus berusaha menafsirkan suatu perkara yang masih belum ada ketentuan hukumnya. Dengan demikian penemuan hukum oleh hakim adalah dengan penemuan hukum jika peraturannya sudah ada dan jelas hakim tinggal menerapkannya. Jika hukumnya masih belum ada, maka hakim harus menemukan hukumnya.

Dalam hal hakim melakukan penemuan hukum dengan cara mencocokkan adanya maksud dan tujuan undang-undang dengan perkara yang ada. Penemuan hukum dalam pengertian lain, bahwa hakim tidak hanya sekedar menerapkan peraturan yang ada dengan mencocokkan dan memperluas arti dari undang-undang tersebut. Hakim dalam membuat putusan harus memperluas makna dari sebuah undang-undang.<sup>76</sup>

Ketentuan di dalam undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja kepada peristiwa yang kongkret, maka dari itu ketentuan dalam undang-undang harus disesuaikan, dijelaskan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi.

---

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Unverstas Atma Jaya, 2010), 48.

<sup>76</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 165.

Peristiwa hukumnya harus dicari terlebih dahulu untuk dapat menentukan undang-undang yang dapat dicocokkan dan dijelaskan sesuai dengan kenyataannya.<sup>77</sup>

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek hukum atau pelaku pembuat hukum dalam upaya untuk menerapkan suatu undang-undang terhadap perkara. Penerapan suatu undang-undang berdasarkan kaidah-kaidah tertentu dan dapat dibenarkan menurut ilmu hukum. Kaidah-kaidah yang digunakan dengan harapan terbentuknya sebuah hukum yang sesuai dengan perkara yang ada, agar diperoleh suatu keputusan yang relevan. Sehingga hasil yang diperoleh dapat diterima dan dapat dipertanggung jawabkan.

Ada tiga dasar pemikiran atau alasan untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim, yaitu:

- 1) Karena peraturannya tidak ada, akan tetapi esensi atau maksud dalam perkara tersebut sama dengan undang-undang yang sudah ada;
- 2) Peraturannya sudah ada, akan tetapi kurang jelas sehingga hakim harus melakukan penafsiran terhadap peraturan tersebut;
- 3) Peraturannya sudah ada, akan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan pada masyarakat.<sup>78</sup>

Kemudian metode penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:

---

<sup>77</sup> Achmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 4.

<sup>78</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 167-172.



- 1) Interpretasi hukum, yaitu penafsiran perkataan dalam undang-undang dengan tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi. Ada beberapa interpretasi, yaitu:
  - a) Interpretasi *gramatikal*, yaitu menafsirkan kata-kata yang ada dalam undang-undang dengan kaidah tata bahasa. Kata-kata dalam peraturan perundangan dicari maknanya oleh pembentuk undang-undang digunakan sebagai simbol terhadap suatu perkara;
  - b) Interpretasi *substantif*, yaitu hakim hanya menerapkan ketentuan pasal undang-undang yaitu mencocokkan kasus dengan ketentuan undang-undang;
  - c) Interpretasi *ekstentif*, yaitu memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai dengan kaidah tata bahasanya;
  - d) Interpretasi *sistematis*, yaitu suatu peristiwa hukum yang tidak ada ketentuannya dalam undang-undang, maka hakim harus mencari ketentuan lain yang sesuai dan mirip dengan peristiwa kongkrit yang ditanganinya;
  - e) Interpretasi *teologis*, yaitu menafsirkan makna atau substansi undang-undang untuk diselaraskan dengan kebutuhan atau kepentingan warga masyarakat;
  - f) Interpretasi *komparatif*, yaitu membandingkan antara berbagai sistem hukum yang ada didunia, sehingga hakim bisa mengambil putusan yang sesuai dengan perkara yang ditanganinya;
  - g) Interpretasi *restriktif*, yaitu penafsiran yang bersifat membatasi suatu ketentuan undang-undang terhadap peristiwa kongkrit;

- h) Interpretasi *futuristik*, yaitu menjelaskan suatu undang-undang yang berlaku sekarang dengan pedoman kepada undang-undang yang akan diberlakukan.<sup>79</sup>
- 2) Kontruksi hukum, yaitu penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, akan tetapi harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem. Ada beberapa bentuk kontruksi hukum, yaitu:
- a) Analogi atau argumen peranalogian, yaitu mempersamakan dengan cara memperluas makna atau eksistensi suatu ketentuan undang-undang yang khusus menjadi ketentuan umum.;
  - b) *Argumentum a'Contrario*, yaitu penalaran terhadap ketentuan undang-undang pada peristiwa hukum tertentu, sehingga secara *a'contrario* ketentuan tersebut tidak boleh diberlakukan pada kasus lain;
  - c) *Rechvijning* (pengkonkritan hukum, atau penyempitan hukum atau penghalusan hukum), yaitu mengkonkritkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang terlalu luas cakupannya.<sup>80</sup>

Dalam menjalankan tugas sebagai hakim, pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan analisisnya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan hukum positif. Sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam menganalisis sebuah perkara adalah undang-undang.

Pada dasarnya penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim yang diberikan tugas untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa yang terjadi. Hakim yang dihadapkan dengan perkara harus diselesaikan dan mencari akar permasalahan untuk menyelesaikan

---

<sup>79</sup> Ibid., 167-172.

<sup>80</sup> Ibid., 167-172.

perkara tersebut. Hasil dari temuan hukum oleh hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat mengikat dan harus dilaksanakan. Dari hasil penemuan hukum oleh hakim tersebut merupakan sumber hukum juga.<sup>81</sup> Dalam menghadapi beberapa kemungkinan yang akan dihadapi oleh hakim, maka hakim harus menemukan dan menentukan sesuatu yang dapat dijadikan hukum pembuatan putusan hukum dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya.<sup>82</sup>

Penemuan hukum adalah pembentukan hukum oleh hakim untuk menerapkan sebuah hukum pada perkara yang sedang dihadapi. Yang terpenting dari penemuan hukum adalah bagaimana menjadi seorang hakim yang menjadi aparat negara yang ditugaskan untuk menjadi penengah dan menyelesaikan perkara yang sedang dihadapinya, demi terciptanya keadilan di masyarakat.

Sebagai hakim harus mempertimbangkan putusan yang akan dibuat. Secara khusus, putusan ideal bagi hakim Peradilan Agama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Syarat teoritis

- 1) Ilmiah, yaitu: a) logis, karena sesuai dengan teori-teori kebenaran (koherensi, korespondensi, empiris, pragmatis dan teologis); b) sistematis (resmi, akurat, runtut dan terstruktur) dan c) metodis, artinya memakai metode ilmiah sehingga dapat dikaji, diuji, dan diulang kembali, karena dibuat berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, dan menggunakan teknik kuantifikasi;

- 2) Mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila;

---

<sup>81</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 49.

<sup>82</sup> Yahyanto dan Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Trussmeda Grafika, 2014), 235.

- 3) Mewujudkan tujuan hukum nasional, yaitu: a) melindungi segenap bangsa Indonesia b) memajukan kesejahteraan umum; c) mencerdaskan kehidupan bangsa; d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
  - 4) Memenuhi syarat yuridis, karena: a) berdasarkan fakta hukum yang benar; b) mempunyai alasan hukum; c) mempunyai dasar hukum; d) memberi kepastian hukum; e) memberi perlindungan hukum;
  - 5) Memberi rasa keadilan kepada pencari keadilan, karena: a) proses peradilan dilakukan secara adil; b) pelayanan diberikan secara adil; c) putusan diberikan secara adil; d) tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun; e) perbedaan hanya dapat diberikan demi perlindungan pihak yang lemah dan keadilan;
  - 6) Memenuhi syarat sosiologis, karena: a) putusan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat setempat; b) memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa; c) memberi kemanfaatan dan kemaslahatan yang lebih besar;
  - 7) Memenuhi syarat psikologis, dengan: a) menempatkan para pihak sebagai subyek yang sedang mencari keadilan, bukan sebagai obyek yang harus diperiksa dan diadili; b) menghargai rasa, karsa, dan rasio para pihak; c) mengubah sengketa menjadi kerjasama, perseteruan menjadi persatuan, perlawanan menjadi perpaduan, (d). menciptakan rasa keadilan yang intersubjektif;
  - 8) Memenuhi syarat religius, dengan: a) menggunakan simbol syari'ah; b) peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; c) menegakkan hukum syari'ah Islam; d) menjamin *maqashid al-Syariah*; d) dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan;
- b. Syarat praktis

- 1) Tuntas dan final, karena: a) mengadili seluruh petitum dan tidak lebih dari petitum, kecuali undang-undang atau keadilan menghendaki; b) menyelesaikan sengketa secara nyata dan tidak menimbulkan sengketa baru; c) para pihak merasa tidak perlu menggunakan upaya hukum lagi;
- 2) Dapat dieksekusi, karena: a) ada titel eksekutorial; b) ada amar kondemnator; c) putusan berdasarkan data fisik yang akurat sehingga data yuridis sesuai dengan data fisik; d) putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum; dan e) memenuhi syarat formil putusan hakim.<sup>83</sup>

### c. Dasar Hukum Hakim

#### 1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Dasar hukum yang dipakai oleh seorang hakim tentunya harus sesuai dengan perkara. Salah satu undang-undang pakai untuk menghadapi perkara dispensasi kawin adalah undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang ini membahas tentang perubahan pada pasal 7, pada awalnya dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan, bahwa yang diizinkan melakukan perkawinan melalui dispensasi kawin, yaitu laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun, dirubah mejadi laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai umur 19 tahun. Perubahan pada undang-undang tersebut di khawatirkan masih banyak terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Karena dalam undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan

<sup>83</sup> A. Mukti Arto, *Putusan Hakim, Mahkota bagi hakim, Mutiara bagi pencari keadilan, Teknik Menciptakan Putusan Yang Berkualitas*, Makalah di sampaikan pada acara Bimbingan Teknis Kompetensi Bagi Wakil Ketua Peradilan Agama Tingkat Pertama Seluruh Indonesia di Bandung, 16-19 Mei 2011.

anak, disebutkan anak adalah yang masih belum mencapai umur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## **2) Perma nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin**

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tersebut dirasa masih kurang detail tentang pelaksanaannya di pengadilan, maka perma nomor 5 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin sebagai dasar hukum tambahan dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin. Dalam pelaksanaannya ini dispensasi kawin lebih diperhatikan kembali terkait tumbuh kembang sebagai anak, demi terciptanya kepentingan terbaik bagi anak yang akan menikah. Sebagai hakim yang mengadili dispensasi kawin tentunya harus mempertimbangkan beberapa hal yang dapat menjamin kehidupan anak kedepan.

Dalam perma ini disertai dengan dasar-dasar dispensasi kawin tersebut dikabulkan, yaitu dengan asas yang ada pada pasal 2 yang berbunyi:

“a) Kepentingan terbaik bagi anak; b) hak hidup dan tumbuh kembang anak; c) penghargaan atas pendapat anak; d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; e) non diskriminasi; f) kesetaraan gender; g) persamaan di depan hukum; h) keadilan; i) kemanfaatan; dan j) kepastian hukum.”

Segala kepentingan yang baik bagi kehidupan anak dapat diwujudkan dengan perma ini. Bagian terpenting dari adanya dispensasi kawin ini adalah sebuah pencapaian penghargaan atas pendapat anak dan melindunginya dengan adanya sebuah hukum. Disamping untuk kepentingan terbaik bagi anak, juga terjaminnya pelaksanaan peradilan yang untuk melindungi anak, menambah rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak akan kesiapannya masa

depan anak jika sudah menikah, dan terwujudnya standardisasi proses pengadilan dispensasi kawin di pengadilan.

### 3) Kaidah Fiqh

Selain memakai undang-undang sebagai dasar pertimbangan hakim untuk membuat penetapan pengadilan. Hakim juga memakai dalil hukum islam sebagai penguat dalam upaya pencapaian hukum yang terbaik bagi para pihak. Dalil yang dipakai untuk perkara dispensasi kawin, yaitu:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Menghilangkan kesulitan itu didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan”*

Dari kaidah ini dipahami bahwa ketika terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan maka segi kemafsadatnya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari.<sup>84</sup> Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut maslahat memiliki kriteria-kriteria tertentu di kalangan ulama, yang apabila disimpulkan, kriterianya sebagai berikut:

<sup>84</sup> Dasuki Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), 84.

- a. Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *maqashid al-syari'ah*, dalil-dalil *kulli* (*general* dari al-Qur'an dan as-Sunnah), semangat ajaran, dan kaidah *kulliyah* hukum Islam;
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi;
- c. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat;
- d. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional ke VII Tahun 2005, dalam keputusannya No. 6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberikan kriteria sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyat al-khams*);
- b. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *nash*;
- c. Yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut syariah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syari'ah dan dilakukan melalui ijtihad *jama'i*.

Dalam kehidupan ini, pada umumnya ada campuran antara manfaat dan mudarat. Dalam hal ini, kita wajib memilih yang manfaatnya lebih besar ketimbang mudaratnya atau dosanya. Seperti ditegaskan dalam al-Qur'an bahwa dalam khamr dan judi itu mempunyai manfaat dan mudarat, tetapi mudaratnya atau dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Oleh karena itu, khamr dan judi diharamkan oleh syari'at Islam. Contoh tersebut mendukung kepada kaidah menolak yang mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.<sup>85</sup>

<sup>85</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011). 164-166.



Dalam penyelesaian ini hakim mempertimbangkan kemaslahatan bagi para pihak, jika permohonannya ditolak akan mengakibatkan sesuatu yang dapat menjadi masalah bagi para pihak, dan jika permohonannya dikabulkan akan menghilangkan kemaslahatannya tersebut. Maka oleh sebab itu hakim benar-benar memberikan putusan yang terbaik, adil dan dapat diterima.



**BAB III**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA  
JEMBER TENTANG DISPENSASI KAWIN NOMOR  
1767/Pdt.P/2019/PA.Jr**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jember**

**1. Sejarah Pengadilan Agama Jember**

Sejarah Pengadilan Agama Jember Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Sedangkan ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Hindia sebelah Selatan.

Sedangkan posisi koordinatnya adalah 113° 30' sampai 113° 45' Bujur Timur dan 8° 00' sampai 8° 30' Lintang Selatan.<sup>86</sup> Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km<sup>2</sup>. Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kaliwates
2. Kecamatan Sumpalsari
3. Kecamatan Patrang
4. Kecamatan Arjasa
5. Kecamatan Jelbuk
6. Kecamatan Pakusari
7. Kecamatan Sukowono
8. Kecamatan Kalisat
9. Kecamatan Ledokombo
10. Kecamatan Sumberjambe
11. Kecamatan Mayang
12. Kecamatan Silo
13. Kecamatan Mumbulsari
14. Kecamatan Tempurejo
15. Kecamatan Rambipuji
16. Kecamatan Panti
17. Kecamatan Sukorambi
18. Kecamatan Ajung
19. Kecamatan Jenggawah
20. Kecamatan Tanggul
21. Kecamatan Semboro
22. Kecamatan Sumberbaru
23. Kecamatan Bangsalsari
24. Kecamatan Kencong
25. Kecamatan Jombang

---

<sup>86</sup> [https://surabaya.bpk.go.id/?page\\_id=8190](https://surabaya.bpk.go.id/?page_id=8190) (11 April 2020)

26. Kecamatan Umbulsari
27. Kecamatan Gumukmas
28. Kecamatan Puger
29. Kecamatan Balung
30. Kecamatan Wuluhan
31. Kecamatan Ambulu

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan di kota Koordinator se-eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) Baitul Amin Jember. Sejak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m<sup>2</sup> tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember.<sup>87</sup>

Terhitung sejak tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan cendrawasih No. 27 Kelurahan jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua), yaitu:

1. KH. Mursyid Periode 1950- 1960
2. KH. Abdullah Syarkawi Periode 1966-1970
3. KH. Moh. Cholil Periode 1971-1973
4. Drs. Moh. Ersyad Periode 1974-1982
5. Drs. H. Abd. Kadir, SH. Periode 1982-1992
6. Drs. H. Salim Abdushamad, SH. Periode 1992-1995
7. H. Agus Widodo, SH. Periode 1995-2001
8. Drs. H. Abu Amar, SH. Periode 2001-2004
9. Drs. HM. Ichsana Yusuf, SH. MHum Periode 2004-2006

---

<sup>87</sup> <http://new.pa-jember.go.id> (4 Maret 2020)

10. Drs. H. Sudirman, SH., MH. Periode 2006-2008
11. Drs. Ali Rahmat, SH. Periode 2008-2010
12. Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum. Periode 2010-2013
13. Drs. Ilham Abdullah, SH.M.Kn Periode 2013-2016
14. Drs. H. A. Imron A.R, S.H.M.H. Periode 2016-2019
15. Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S Periode 2019-hingga saat ini.

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima selama tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah pengadilan Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus. Jumlah perkara yang diterima tahun 2018 P (6.515 Pkr) dan G (6.848 Pkr) dengan total (13.363 Pkr).<sup>88</sup>

Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada. Sekalipun dengan sarana yang minim pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan. juga mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik. dengan adanya aturan tersebut maka Mahkamah Agung RI membuka seluas-luasnya informasi terhadap publik dan menekan pada pelayanan terhadap publik.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> <http://new.pa-jember.go.id> (4 Maret 2020)

<sup>89</sup> <http://new.pa-jember.go.id> (4 Maret 2020)

Untuk mendukung pelayanan publik dengan wujud peradilan berbasis elektronik saat ini yaitu Pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA), Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi e-Court yang merupakan administrasi perkara secara elektronik dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) serta pembukaan Website Pengadilan Agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember.<sup>90</sup>

## 2. VISI dan MISI Pengadilan Agama Jember

Visi : Terwujudnya Peradilan Agama Jember Yang Agung. Visi tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh pejabat fungsional maupun struktural serta karyawan-karyawati Peradilan Agama Jember dalam melaksanakan aktivitas peradilan. Visi tersebut mengandung makna bahwa peradilan dapat terwujud karena ada para pihak yang mendukung untuk terwujudnya keadilan agar supaya hukum bisa ditegakkan.

Berdasarkan Visi Peradilan Agama Jember yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa Misi Peradilan Agama Jember untuk mewujudkan Visi tersebut, yaitu:

- a. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember
- b. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern
- c. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Jember
- d. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Jember

---

<sup>90</sup> <http://new.pa-jember.go.id> (4 Maret 2020)

### 3. MOTTO

Selain memiliki Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember juga memiliki motto untuk lebih memberikan semangat kepada pegawai yang melaksanakan tugas. Motto Pengadilan Agama Jember ialah HEBAT (Harmonis Elegan Bijaksana Akuntabel Transparan).<sup>91</sup> Motto tersebut mempunyai makna Pengadilan Agama Jember memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dengan kebijaksanaan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta bersifat tranparan.

### 4. Profil Pegawai Pengadilan Agama Jember

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S.	Ketua
2	Drs. Kholis, M.H.	Wakil Ketua
3	H. M. Ali Lutfi, S.H., M.Hum.	Hakim
4	Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.	Hakim
5	H. Raharjo, S.H., S.Hum.	Hakim
6	Drs. H. Hudaibi	Hakim
7	Drs. H. Kamaruddin	Hakim
8	Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.	Hakim
9	Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S.	Hakim
10	Drs. H. A. Mukhsin, S.H. M.H.	Hakim
11	Drs. Fuad Amin, M.S.I.	Hakim

<sup>91</sup> <http://new.pa-jember.go.id> (4 Maret 2020)

12	Drs. Siddiki, M.H.	Hakim
13	Drs. Suyatman, M.H.	Hakim
14	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.	Hakim
15	Dra. Nur Sholehah, M.H.	Hakim
16	Drs. H. Zainullah, M.H.	Hakim
17	Mochammad Dasuki, S.H., M.H.	Hakim
18	Drs. H. Nuril Ihsan	Hakim
19	Dr. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum	Hakim
20	Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.H.E.S	Hakim
21	Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.	Hakim
22	Drs. Moh. Hosen, S.H.	Hakim
23	Akhmad Muzaeri, S.H.	Panitera
24	As'ari, S.H.	Panitera Muda Gugatan
25	Tamaji, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Hukum
26	Hamid Salama, S.Hi., M.H.I.	Panitera Muda Permohonan
27	Phillien Sophia, S.H.	Panitera Pengganti
28	Dra. Hj. Sufiyani	Panitera Pengganti
29	Dian Bahtiar, S.H.	Panitera Pengganti
30	H. Mat Halil, S.H.	Panitera Pengganti



31	Sulaiman, S.H.	Panitera Pengganti
32	Ulfatus Saidah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
33	Nurul Hidayat, S.H.	Panitera Pengganti
34	Riza Amalia, S.Ei., M.H.	Panitera Pengganti
35	ABD. Rachman,S.H.	Panitera Pengganti
36	Mohammad Nurhasani, S.H.	Panitera Pengganti
37	Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H.	Panitera Pengganti
38	Abdur Rohman, S.H.	Panitera Pengganti
39	Zulfikar, S.H.	Panitera Pengganti
40	Chamim Tohari	Jurusita
41	Makmun Sholihin	Jurusita Pengganti
42	Moh. Faiq Azmi	Jurusita Pengganti
43	Suyanto	Jurusita Pengganti
44	Shoheh, S.H.	Sekretaris
45	Faesol Hasbi, S.E., S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan
46	Ahmad M. Nuruzzaman Afifi, S.E.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
47	Samina Laela, S.E., S.H.	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan
48	Akhmad Marjuki, S.H.	Mediator

49	H. M. Munir Achmad, S.H., M.H.	Mediator
50	H. Lutfi Helmy, S.Hi.	Mediator
51	H. Agus Widodo, S.H., M.H.	Mediator

## B. Putusan Perkara Dispensasi Kawin Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr

### 1. Identitas Para Pihak

Perkara yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah putusan di Pengadilan Agama Jember dengan nomor register 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr tentang dispensasi perkawinan. Pemohon sebagai ayah dari anak perempuan yang akan melaksanakan dispensasi kawin, berumur 57 tahun, beragama islam, pekerjaan sebagai pedagang, alamat di kabupaten Jember, istri dari Pemohon sudah meninggal dunia. Dan dipasrahkan kuasanya kepada Advokad yang beralamatkan di kabupaten Jember dengan surat kuasa pada tanggal 04 desember 2019.<sup>92</sup>

### 2. Fakta Hukum

Ketentuan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, bahwa usia minimal untuk melangsungkan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 tahun, baik laki-laki atau perempuan. Berdasarkan surat permohonan yang diajukan pada tanggal 05 desember 2019, Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang masih berumur 16 tahun 6 bulan dengan calon suaminya berumur 18 tahun 8 bulan.<sup>93</sup>

Anak dari Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya, saling mencintai, dan orang tua dari kedua belah pihak menjaga anaknya

<sup>92</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr*, 1.

<sup>93</sup> *Ibid.*, 2.

agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pemohon juga pernah mengajukan ke Kantor Urusan Agama di kabupaten Jember, akan tetapi ditolak karena masih dibawah umur. Untuk dilangsungkannya perkawinan ini anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi adanya perkawinan, dan berdasarkan uraian yang sudah disampaikan oleh Pemohon sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, namun hanya satu yang tidak sesuai yaitu umur dari anak Pemohon. Maka, dirasa perlu adanya permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Dalam perkara ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat mengabulkan permohonannya. Dalam proses persidangan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan Pemohon dan kedua calon mempelai sudah hadir dalam persidangan. Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya, karena masih belum berumur 19 tahun, akan tetapi nasehat yang diberikan hakim kepada Pemohon tidak berhasil. Pemohon tetap teguh kepada permohonannya yakni ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin. Perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi, karena Pemohon sebagai orang tua sudah menetapkan hari perkawinan dan jika membatalkan perkawinan tersebut Pemohon beserta kedua calon mempelai sangat malu dengan masyarakat sekitar. Calon besan juga hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan kekhawatiran terhadap anaknya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan hari perkawinannya sudah ditetapkan, sehingga sulit apabila di tunda-tunda lagi.<sup>94</sup>

Calon istri atau anak dari Pemohon telah hadir dalam persidangan memberikan keterangan kepada hakim, bahwa dalam waktu dekat akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, karena calon istri

---

<sup>94</sup> Ibid., 4.

sudah mencintai calon suaminya, dan siap untuk membina rumah tangga dengan baik dengan perkawinann yang sah. Calon suami juga hadir dalam persidangan memberikan keterangan bahwa, tidak ada hubungan keluarga dengan calon istrinya, dan akan segera menikah karena sudah lama telah saling mengenal serta telah saling mencintai meskipun belum mencapai umur 19 tahun telah cukup untuk membina rumah tangga yang sah.<sup>95</sup>

Untuk mempekuat dalil permohonan, Pemohon menyertakan bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jember, (P.1), telah dicocokkan dengan berkas yang ada, akan tetapi dalam putusan dengan bukti asli ada ketidak saman tulisan nama Pemohon;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan kantor Desa, (P.2), telah dicocokkan dengan berkas yang ada, akan tetapi berkas yang asli yaitu ijazah Sekolah Menengah Pertama anak dari Pemohon;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calom mempelai suami yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jember, (P.3), telah dicocokkan dengan berkas yang ada, akan tetapi berkas yang asli yaitu Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama;

---

<sup>95</sup> Ibid., 4.

d. Fotokopi Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama, (P.4), ), telah dicocokkan dengan berkas yang ada dan telah sesuai.<sup>96</sup>

## 2. Bukti Saksi

a. Saksi pertama berumur 52 tahun, beragama islam, pekerjaan sebagai petani. Saksi pertama bersumpah dan menerangkan bahwa: Saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah saudara calon mempelai laki-laki; Saksi telah mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuannya dengan calon suaminya yang keduanya masih belum mencapai usia 19 tahun; Saksi mengetahui meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi kedua mempelai sudah kelihatan cukup dewasa, dapat bekerja dan mengasuh anak-anak; Saksi menerangkan bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga, telah lama saling mengenal dan telah bertunangan;

b. Saksi kedua berumur 42 tahun, beragama islam, pekerjaan sebagai modin. Saksi pertama bersumpah dan menerangkan bahwa: Saksi telah kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon; Saksi mengetahui Pemohon akan melaksanakan perkawinan anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya yang keduanya masih belum mencapai umu 19 tahun; Saksi mengetahui meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi kedua mempelai sudah kelihatan cukup dewasa, dapat bekerja dan mengasuh anak-anak; Saksi menerangkan bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga, telah lama saling mengenal dan telah bertunangan.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Ibid., 4.

<sup>97</sup> Ibid., 5.

### 3. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka dari itu hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan kedua calon mempelai untuk menunda perkawinannya sampai kedua calon mempelai menacapai umur 19 tahun, akan tetapi nasehat yang berikan oleh hakim tidak berhasil dan Pemohon tetap kepada permohonannya untuk melaksanakan dispensasi kawin.<sup>98</sup>

Hakim telah mendengarkan keterangan dari kedua orang tua dari kedua belah pihak dan dari kedua calon mempelai. Dari Pemohon juga menguatkan permohonannya dengan menunjukkan bukti tertulis dan saksi-saksi dalam proses persidangan, demikian dari keterangan saksi pertama dan kedua sudah sesuai dan dapat diterima untuk menguatkan permohonan Pemohon. Menimbang, bahwa umur kedua calon mempelai masih kurang dari 19 tahun, sebagaimana menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, hakim berpendapat ketentuan umur yang ada pada undang-undang tersebut merupakan upaya untuk memberikan jaminan kepada calon pasangan suami istri yang akan menempuh hidup baru. Dengan bekal kematangan dari segi umur yang nantinya mampu melahirkan ketahanan keluarga yang *sakinah, mawadah warahmah* dan pasti diimpikan oleh setiap pasangan suami istri.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Ibid., 5.

<sup>99</sup> Ibid., 6.

Namun demikian dalam kenyataan kehidupan masyarakat banyak hal yang dapat mempengaruhi adanya dispensasi kawin, sehingga calon pasangan suami istri belum cukup umur minimal yang sudah ditentukan undang-undang yaitu 19 tahun. Diantaranya faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua untuk mengajukan dispensasi kawin, yaitu rasa khawatir orang tua terhadap anaknya yang memiliki hubungan sangat erat dengan teman lawan jenisnya, bahkan ada juga calon pengantin yang sudah hamil diluar nikah. Selain rasa khawatir orang tua terhadap kedekatan anak dengan teman lawan jenisnya, ada pula orang tua yang merasa malu atas gunjingan masyarakat sekitar dan aib apabila anaknya sudah hamil diluar nikah ketika anaknya tidak segera dikawinkan.<sup>100</sup>

Dari beberapa uraian yang sudah disebutkan diatas bahwa keinginan Pemohon dan kedua calon mempelai adalah kepastian hukum yang merupakan jaminan jika segera menikah. Sebagai upaya menghapus rasa malu dan aib dalam masyarakat, karena keadaan demikian dianggap sebagai bencana yang mendesak untuk dicarikan jalan keluar penyelesaian permasalahan dari fitnah dan demi tercapainya rasa nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>101</sup>

Atas pertimbangan hakim yang berpendapat bahwa ketentuan tentang dispensasi kawin merupakan jalan keluar satu-satunya dalam keadaan yang sangat mendesak. Dispensasi kawin juga diperlukan saat keadaan yang sangat memaksa atau tidak normal. Dengan ini sesuai dengan filosofi dari sebuah undang-undang yaitu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, demi terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat.<sup>102</sup>

Berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Pemohon, kedua calon suami istri dan bukti tertulis serta

---

<sup>100</sup> Ibid., 7.

<sup>101</sup> Ibid., 7.

<sup>102</sup> Ibid., 7.

keterangan dari kedua orang saksi, hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah membuktikan permohonannya dalam persidangan dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2)<sup>103</sup> Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun dan Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan dispensasi kawin. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “*Menghilangkan kesulitan itu didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan*”<sup>104</sup>

Hakim menimbang Pemohon menyebutkan bahwa anak dari pemohon tidak ada hubungan mahram baik dari nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menghalangi atau menyebabkan perkawinannya batal, hal ini telah disampaikan oleh kedua orang saksi yang telah hadir dan memberikan keterangan saat persidangan sedang berlangsung, kedua orang saksi juga menambahkan keterangan bahwa kedua calon mempelai telah siap melaksanakan perkawinan dengan alasan keduanya telah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, maka sepatutnya permohonan dispensasi kawin yang telah diajukan oleh Pemohon sepatutnya dikabulkan. Perkara adalah perkawinan yang sesuai dengan Pasal 89 ayat (1)<sup>105</sup> Undang-

<sup>103</sup> Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanitadapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

<sup>104</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr*, 8.

<sup>105</sup> Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, meliputi: (a) biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara tersebut; (b) biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut; (c) biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan (d) biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.



Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **4. Penetapan Hakim**

Berdasarkan Permohonan yang sudah diajukan pemohon kepada Pengadilan Agama tentang perkara dispensasi kawin. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan calon suaminya dan Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon dengan total semuanya sebesar Rp. 206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah).



## BAB IV

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG DISPENSASI KAWIN NOMOR 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr PENGADILAN AGAMA JEMBER**

#### **A. Latar Belakang Hakim Pengadilan Agama Jember Memutus Perkara Dispensasi Kawin Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr**

Pengadilan Agama adalah salah satu Peradilan Negara Indonesia yang sah, bersifat khusus, berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu untuk umat muslim di Indonesia.<sup>106</sup> Pengadilan Agama Jember sebagai pengadilan tingkat pertama yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, mengadili dan memutus perkara bagi orang islam. Dalam tugas pengadilan yang membantu mencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala masalah yang masyarakat rasakan. Dengan tugas pencari keadilan di masyarakat pengadilan harus menerapkan pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Ada banyak macam perkara yang harus ditangani oleh Pengadilan Agama Jember, salah satunya adalah dispensasi kawin.

Dalam sebuah acara peradilan, pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang ada harus dengan susunan hakim majlis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim yaitu, hakim ketua dan dua hakim anggota, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai segala aturan yang yang di pakai oleh pengadilan, termasuk juga seorang hakim. Hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menetapkan harus menyampaikan pertimbangan secara tertulis. Sehingga semua perkara yang diputus oleh pengadilan memiliki dasar hukum dan alasan hukum yang jelas.

---

<sup>106</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 6.

Dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Jember dengan berbagai macam sebab, diantaranya, sudah hamil diluar nikah, sudah ditentukan tanggal perkawinannya, dan dalam putusan ini alasan kuat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu karena anak dari Pemohon sudah saling mengenal dan juga sudah saling mencintai, dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (zina) sehingga dapat mencemarkan nama baik keluarga dan satu-satunya jalan keluar untuk menghindari hal tersebut adalah menikahkan anak dari Pemohon meskipun belum cukup umur. Menurut keterangan saksi pertama sekaligus masih saudara dari Pemohon yang telah hadir dalam persidangan menerangkan bahwa, kedua calon mempelai sudah cukup dewasa dan sanggup menjalani kehidupan rumah tangga. Saksi kedua sekaligus sebagai modin juga mengetahui bahwa kedua calon mempelai tersebut masih belum cukup umur, akan tetapi mereka berdua sudah terlihat cukup dewasa dan mampu membina sebuah keluarga yang harmonis.

Dalam skripsi ini, penulis memfokuskan untuk melakukan penelitian pada putusan Pengadilan Agama Jember nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr tentang dispensasi kawin. Putusan dispensasi kawin tersebut yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Jember dengan adanya beberapa syarat yang menjadi bukti tertulis, hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut, dan ada kesalahan nama atas identitas para pihak. Oleh karena itu menurut penulis, dalam putusan tersebut perlu adanya keterangan yang lebih lanjut mengenai dikabulkannya perkara tersebut yang nantinya dapat di jelaskan dalam hukumnya.

Berdasarkan fakta hukum yang diajukan oleh pemohon, diketahui bahwa anak dari pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai, sehingga hubungan mereka berdua sangatlah erat. Oleh karena itu orang tua mejadi khawatir terhadap anaknya yang sudah memiliki hubungan sangat erat dengan lawan jenisnya akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar hukum, jika mereka berdua tidak segera dikawinkan.

Sebagai pendukung dikabulkannya permohonan tersebut, pemohon menjelaskan bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan dan segala hal yang dapat mencegah adanya perkawinan. Sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, Pemohon sempat mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama, namun akhirnya ditolak dengan alasan calon suami istri masih belum mencapai umur yang ditentukan yaitu 19 tahun. Berdasarkan surat keterangan penolakan melakukan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Jember demi terlaksanya perkawinan anaknya tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, bahwa permohonan dispensasi kawin dilakukan karena salah calon suami istri masih belum mencapai umur 19 tahun dan yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah salah satu orang tua dari calon suami istri. Dalam mengadili dispensasi kawin Hakim memiliki asas dan tujuan untuk anak berdasarkan perma nomor 5 tahun 2019 pasal 2:

“Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kwin berdaarkan asas: (a) kepentingan terbaik bagi anak; (b) hak hidup dan tumbuh kembang anak; (c) penghargaan atas pendapat anak; (d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; (e) non-diskriminasi; (f) kesetaraan gender; (g) persamaan di depan hukum; (h) keadilan; (i) kemanfaatan; dan (j) kepastian hukum.

Hakim dalam mengadili dispensasi kawin adalah Hakim tunggal. Hakim yang menangani perkara dispensasi kawin pasti menanyakan tentang kesiapan dari calon mempelai bahwa mereka akan menikah dan memastikan bahwa mereka tidak ada paksaan untuk menikah. Dari ketengan saksi hakim menanyakan tentang kebenaran bahwa pernyataan yang di sampaikan oleh Pemohon dan calon suami istri ini benar-benar tanpa adanya paksa dalam artian dengan kemauan sendiri. Hakim yang memutus perkara selalu menasehati kepada orang tua yang hendak menikahkan anak yang masih belum cukup umur

untuk tetap membimbing mengawasi anaknya, meskipun sudah memiliki keluarga sendiri. Karena anak yang masih dibawah umur masih rentan dengan sifat egoismenya masing-masing individu. Tidak berfikir panjang jika ada suatu permasalahan, maka dari itu selain hakim menasehati anak yang akan menikah, hakim juga memberikan nasehat kepada orang tua agar selalu menjaga anaknya dan membantu menyelesaikan masalah jika ada suatu permasalahan.<sup>107</sup>

Dalam mengadili dispensasi kawin tersebut Hakim harus mendengarkan keterangan dari Pemohon dan para pihak yang terkait. Selain hakim mendengarkan keterangan dari Pemohon, anak, calon suami dan orang tua suami hakim harus memberikan nasihat kepada mereka. Nasihat yang disampaikan oleh hakim dengan tujuan agar para pihak paham dengan konsekuensi dilaksanakannya perkawinan dibawah umur atau dispensasi kawin. Diantaranya nasihat hakim yang harus disampaikan ketika persidangan, yaitu:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siap organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>108</sup>

Dengan nasihat yang disampaikan hakim kepada para pihak, akan menjadi pertimbangan kembali demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Namun dalam perkara yang terjadi ini nasihat yang disampaikan oleh hakim kepada para pihak tidak berhasil. Dengan alasan anak pemohon dengan calon suaminya sudah sangat lama saling mengenal dan mereka sudah menetapkan hari pernikahannya. Jika sudah menetapkan hari pernikahan yang sudah diketahui oleh tetangga, maka akan menjadi rasa sangat malu kepada tetangga, jika pernikahan mereka dibatalkan ataupun di undur hingga usia mereka sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu 19

---

<sup>107</sup> Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.H.E.S., wawancara, Pengadilan Agama Jember, 23 Januari 2020.

<sup>108</sup> Peraturan Mahkamah Agung Pasal 12 ayat (2)

tahun. Dalam fakta kejadian yang ada di Pengadilan Agama Jember permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama biasanya para pihak atau pemohon sudah menentukan tanggal perkawinan, apabila perkawinan mereka ditunda pasti mereka merasa sangat malu kepada tetangga.<sup>109</sup>

Khawatiran hakim kepada para pihak juga menjadi acuan dalam dispensasi kawin, karena para pihak jika dipersulit untuk melaksanakannya, maka mereka akan melakukan perkawinan *sirri* atau nikah dibawah tangan yang tidak sah di hadapan hukum dan ada juga yang akan membatalkan perkawinan, sedangkan mereka sudah menetapkan tanggal perkawinan sehingga akan menjadi sebuah pembicaraan yang kurang baik di masyarakat.

Ketidak pahaman para pihak tentang undang-undang yang baru yaitu batas usia perkawinan yaitu 19 tahun baik dari laki-laki dan perempuan. Ada juga yang memang tidak paham tentang undang-undang yang lama. Kurangnya pengetahuan tentang adanya undang-undang juga menjadi faktor adanya dispensasi kawin yang menyebabkan mereka sudah menetapkan tanggal perkawinan anaknya dan ternyata masih kurang umur atau tidak dapat memenuhi persyaratan perkawin yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Hakim juga menghargai para pihak, bahwa sikap mereka sudah datang ke pengadilan sudah menjadi rasa tanggung jawab masyarakat yang patuh terhadap hukum. Ketika ada masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama kebanyakan mereka masih kurang kepemahaman tentang undang-undang, jika mereka dipaksa untuk memenuhi persyaratan yang ada pasti mereka akan kembali kerumahnya dan menyita waktu, tenaga dan fikiran mereka untuk mengurus keperluan yang masih kurang.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.H.E.S., wawancara, Pengadilan Agama Jember, 23 Januari 2020.

<sup>110</sup> Dr. Rizkyah Hasanah, S.Ag., M.Hum., wawancara, Pengadilan Agama Jember, 26 Februari 2020.

Dari beberapa keterangan hasil wawancara kepada hakim yang memutus perkara tersebut dan keterangan hakim lain, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menghadapi perkara dispensasi kawin, bukan hanya memakai undang-undang sebagai pertimbangan untuk memutus sebuah perkara. Akan tetapi hakim juga memikirkan dampak sosilogis para pihak ketika permohonan mereka tidak dikabulkan. Contoh ketika permohonan dispensasi kawin yang tidak dikabulkan akan menimbulkan fitnah di masyarakat, karena para pihak sudah menentukan tanggal perkawinannya yang mengakibatkan perkawinannya batal atau ditunda dengan waktu yang cukup lama karena dari calon mempelai perempuan masih berumur 16 tahun. Secara otomatis jika menunggu calon mempelai perempuan cukup umur, maka harus menunggu hingga 3 tahun sampai umurnya genap 19 tahun, sesuai dengan undang-undang.

Penyelesaian perkara dispensasi kawin hakim harus benar-benar menanyakan terkait kesiapan dan tidak ada intervensi dari pihak lain. Jika pernikahan calon suami dan istri ini timbul karena ada paksaan dari pihak lain, akan mengakibatkan perkawinan yang nantinya pasti akan diakhiri dengan perceraian. Selain dengan dasar pertimbangan keterangan dari para pihak, hakim juga menggunakan dasar kaidah ushul fiqih:

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Menghilangkan kesulitan itu didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan”*

Berdasarkan dalil keterangan Pemohon dan para pihak, terbukti bahwa anak dari pemohon dan calon suaminya tersebut sudah lama saling mengenal dan mencintai, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan undang-undang, kecuali terkait tentang umur anak dari pemohon dan calon suaminya, karena mereka berdua masih belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kedua orang tuanya telah sepakat untuk menikahkan anaknya, karena mereka meskipun belum mencapai umur 19

tahun mereka sudah terlihat sudah dewasa dan sanggup untuk melanjutkan kehidupan ke jenjang perkawinan. Dan demi terhindarnya dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, yang nantinya akan menjadi sebuah aib bagi keluarga mereka. Oleh karena itu keadaan darurat yang menjadi alasan yang paling fundamental dikabulkannya dispensasi kawin untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar apabila hakim tidak mengabulkan permohonan ini. Maka hakim mengabulkan permohonan dari Pemohon tentang dispensasi kawin anaknya dengan calon suaminya untuk segera dinikahkan.

Pemberian dispensasi kawin dalam perkara ini dalam keadaan yang sangat mendesak dan nantinya akan memberikan dampak yang sangat besar bagi para pihak dan memberikan kepastian hukum yang jelas. Disinilah peran seorang hakim dan hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar dapat memberikan sebuah kemanfaatan, kemudahan dan menjadi jalan keluar sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat, terutama kepada Pemohon yang memohon dispensasi kawin. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini juga harus melihat dari segi kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat. Hakim juga harus mengerti keadaan masyarakat, dan mengetahui hukum yang hidup di masyarakat, serta akibatnya jika tidak segera diberikan kepastian hukum.

Dalam hal ini hakim harus memahami keadilan terhadap individu, kelompok yang ada di masyarakat. Selain dari rasa keadilan yang dirasakan individu dan kelompok belum tentu sama. Artinya rasa keadilan yang dirasakan oleh keluarga dengan keluarga lainnya, pasti tidak sama. Dalam hal memutus sebuah perkara hakim juga harus bisa menggambarkan hal yang terjadi, jika hakim memilih asas keadilan yang seadil-adilnya untuk menjatuhkan sebuah putusan.

Hakim harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan terhadap putusan yang dibuat, apabila hakim mengabulkan dispensasi kawin berdasarkan kemaslahatan, maka hakim berhak mengabulkan permohonan tersebut, dengan



alasan yang memang benar-benar akan menjadi sebuah jalan keluar sebuah masalah yang dirasakan oleh Pemohon dan menjadi kepastian sebuah hukum. Putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim kan menjadi pertanda bagi masyarakat, bahwa mereka sudah mau dan patuh terhadap hukum, meskipun adanya perkara permohonan Pemohon karena adanya sebuah ketidak sesuaian tentang batasan umur anak Pemohon dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun baik laki-laki dan perempuan.

Banyak dari perkara yang diatur dalam undang-undang, maka dari itu menjadi seorang hakim harus benar-benar menggali sebuah fakta-fakta tentang perkara yang akan diputuskan, melalui alat bukti dan saksi-saksi, demi adanya sebuah kejelasan sebuah hukum yang menjadi sebuah alasan adanya hukum yang masih belum sesuai yang dirasakan dalam masyarakat. Hakim dalam hal ini harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang kongkrit, oleh karenanya peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa yang ada di masyarakat. Apabila suatu undang-undang isinya tidak jelas, maka berkewajiban untuk menafsirkannya, sehingga menghasilkan sebuah putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan akan dikhawatirkan terjadi hal-hal atau kemudharatan yang lebih besar seperti pernikahan sirri atau dibawah tangan akan mengakibatkan kekacauan nasab. Hakim juga harus mempertimbangkan jika hubungan diluar nikah dengan pertimbangan apabila nanti calon mempelai laki-laki dan perempuan akan terus berhubungan dekat akan berujung pada perbuatan yang yang dilarang agama, seperti hamil diluar nikah. Dengan pertimbangan perempuan yang hamil diluar nikah akan menjadi sebuah kehinaan yang berdampak kepada perempuan yang nantinya akan dikucilkan dilingkungan masyarakat.

Menurut penulis hakim mengabulkan perkara tersebut belum memenuhi beberapa persyaratan yang nantinya akan menjadi bukti kuat dikabulkannya permohonan tersebut. Melihat dari putusan hakim tersebut identitas dari calon

suami belum ada, artinya persyaratan yang sudah ada dalam perma nomor 5 tahun 2019 pasal 5 ayat 1, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akta kelahiran dari calon suami masih belum ada. Meskipun dalam pasal 2 disebutkan, bahwa meskipun persyaratan belum terpenuhi semuanya, proses permohonan dapat dilanjutkan dengan dokumen lain yang dapat menjelaskan identitas calon suami. Dalam Perma nomor 5 tahun 2019 juga disebutkan bahwa jika masih ada persyaratan yang masih belum terpenuhi maka oleh panitera dikembalikan kepada Pemohon untuk dipenuhi persyaratannya yang masih kurang. Proses persidangan dilanjutkan hingga putusan tetap dengan persyaratan yang masih belum lengkap.

Adanya sebuah putusan seharusnya dapat menjadi acuan sebuah hukum yang memang benar-benar bisa menjadi sebuah bukti adanya sebuah keadilan. Namun dalam putusan ini juga ada kesalahan dalam penulisan nama identitas yang seharusnya menjadi sebuah keprofesionalan hakim dalam memberikan sebuah bukti kepada masyarakat. Dalam pembuatan putusan hakim harus benar-benar memperhatikan bagaimana putusan itu dibuat untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan manfaat.

## **B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jember Tentang Dispensasi Kawin Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr**

Menjadi seorang hakim merupakan suatu peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan, khususnya Pengadilan Agama, karena adanya sebuah putusan yang akan menjadi acuan patuhannya seseorang terhadap hukum, akan ditentukan oleh hakim. Seorang hakim sebelum memutuskan sebuah putusan yang seadil-adilnya, harus dengan dasar hukum yang kuat yang dapat memberikan rasa keadilan ditengah masyarakat. Ijtihad hakim yang memastikan hukum di beberapa kasus yang mempunyai banyak interpretasi. Seorang hakim dapat berijtihad dengan keilmuan yang sangat mumpuni dalam

bidang hukum, sosial, hukum islam, perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku di Indonesia.<sup>111</sup>

Pengertian dispensasi kawin adalah keringanan, dalam bahasa arab dapat disebut dengan *rukhsah*. Keringanan disini adalah sebuah keadaan yang bertentangan dengan hukum. Keadaan yang ditakutkan akan terjadi hal yang akan menjadi *mudharat* kepada pra pihak jika tidak melaksanakan perkawinan. Akan tetapi, demi terciptanya rasa keadilan di masyarakat demi terwujudnya rasa nyaman di masyarakat yang patuh terhadap hukum, maka sangat dirasa perlu adanya dispensasi kawin. Keringanan yang awalnya adabatasan tentang batas usia perkawinan untuk melakukan perkawinan anatara laki-laki menjadi seorang suami dan perempuan mejadi seorang istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi kawin merupakan keringan yang timbul akibat adanya sebuah ketidak terpenuhinya sebuah persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dijelaskan, jika seorang laki-laki dan perempuan ingin melaksanakan perkawinan, maka minimal harus mecapai umur 19 tahun baik dari laki-laki maupun perempuan. Apabila terjadi penyimpangan atau ketidak sesuaian tentang umur atau umur calon suami istri tidak mencapai umur yang sudah ditentukan yaitu 19 tahun, maka orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan. Dengan keadaan yang sangat mendesak disertakan dengan bukti yang dapat memperkuat diajukannya permohonan dispensasi kawin.

Ketentuan tentang Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentunya dengan ketentuan pada pasal 6 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yaitu perkawinan yang dibawah umur 21 tahun maka harus dengan izin

---

<sup>111</sup> Abdul Manan, *Etika Hukum dan Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 177.

dari kedua orang tua atau dari wali yang telah merawat anak tersebut atau yang masih memiliki hubungan darah keturunan keatas.

Secara hukum islam batas usia perkawinan bagi laki-laki yaitu jika mereka sudah baligh ditandai dengan mimpi keluar sperma, sedangkan perempuan yaitu dengan keluarnya darah haid. Menurut Imam Abu Hanifah yang bisa dikatakan baligh adalah laki-laki yang sudah berusia 18 tahun dan perempuan jika sudah berusia 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, seseorang dapat dikatakan sudah baligh jika laki-laki dan perempuan sudah mulai tumbuh bulu ketiak. Jika dalam kita *Sullam at-Taufiq* ukuran seseorang itu sudah baligh jika sudah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, mimpi keluar sperma bagi laki-laki, dan keluarnya darah haid bagi perempuan yang sudah berumur 9 tahun.

Dalil hukum yang menjadi pertimbangan seorang hakim yaitu dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1). Pokok dasar permasalahan dalam diajukannya dispensasi kawin karena calon suami istri belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan mereka sudah lama saling mengenal dan mencintai, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadi hal yang lebih berat yang dapat merugikan dari kedua belah pihak, maka orang tua dari calon istri mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Diketahui bahwa umur dari calon istri ialah 16 tahun 6 bulan dan suami masih berumur 18 tahun 8 bulan. Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang masih belum mencapai umur 18 tahun baik anak yang masih dalam kandungan. Dalil pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin ini kurang relevan, karena melihat dari dampak yang seseorang melakukan perkawinan dini. Dari dampak sosiologis mereka secara psikis anak masih belum begitu mengerti tentang kelanjutan kehidupan mereka jika sudah menikah. Akibat timbulnya trauma psikis yang ditimbulkan akan berkepanjangan dalam jiwa anak, anak

akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir kepada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Pertanyaan yang diajukan oleh hakim dirasa belum cukup untuk menjadi alasan kuat dikabulkannya sebuah permohonan, dengan alasan kesanggupan mereka masih belum dirasakan dan mereka masih akan menjalani kehidupan yang baru serta berbeda dari pada sebelumnya.

Sebelum dilanjut dalam persidangan tentunya melalui pemenuhannya beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Dalam putusan nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr persyaratan yang seharusnya dilengkapi oleh pemohon demi berjalannya sebuah sistem peradilan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, seharusnya oleh pihak panitera memang benar-benar melakukan pemeriksaan berkas sebelum masuk kepada ketua pengadilan untuk ditentukannya jadwal persidangan. Pengembalian berkas jika masih ada kekuarangan dari pada persyaratan yang sudah jelas disebutkan dalam PERMA nomor 5 tahun 2019, yaitu surat permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akta kelahiran anak dari pemohon calon suami atau istri dan ijazah pendidikan terakhir. Dari beberapa persyaratan yang sudah disebutkan jika memang tidak dari salah satu syarat, maka boleh menggunakan persyaratan lain untuk dapat memenuhi dan menjelaskan identitas para pihak.

Dalam putusan nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr disebutkan bahwa tulisan nama pemohon sudah tidak sesuai dengan fotokopi pemohon, akta kelahiran yang tidak sesuai dengan anak dari pemohon dan tulisan yang ada dalam putusan tersebut tidak sesuai berkas bukti yang ada. *Pertama*, Kartu Tanda Penduduk pemohon tidak sesuai dengan atas nama pemohon (P1), *kedua*, akta kelahiran (P2) dan Kartu Keluarga (P3) tidak ada di berkas yang ada, (P2) yang ada dalam berkas adalah ijazah Sekolah Menengah Pertama dari anak pemohon atau calon istri, *ketiga*, berkas (P3) dan (P4) adalah berkas yang sama yaitu surat pemberitahuan penolakan dari Kantor Urusan Agama atas penolakan perkawinan.

Sebelum seorang hakim membuat sebuah putusan, seharusnya ada langkah pencocokan antara permohonan dan undang-undang yang mengatur. Tentunya adanya peraturan atau undang-undang ini sebagai dasar putusan itu dibuat. Penemuan hukum merupakan proses yang wajib dilakukan oleh subyek hukum untuk menerapkan undang-undang tersebut. Penemuan hukum ini dilakukan oleh hakim karena *pertama*, peraturannya tidak ada, akan tetapi esensi atau maksud dalam perkara tersebut sama dengan undang-undang yang sudah ada, *kedua*, Peraturannya sudah ada, akan tetapi kurang jelas sehingga hakim harus melakukan penafsiran terhadap peraturan tersebut, *ketiga*, Peraturannya sudah ada, akan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan pada masyarakat.<sup>112</sup>

Menurut dari penemuan hukum tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, salah satunya adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7, isi dari pasal tersebut ialah umur yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan ketika sudah berumur 19 tahun baik laki-laki dan perempuan serta mendapat izin dari orang tua yang melakukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Pasal ini memang sudah jelas bahwa jika belum memenuhi ketentuan umur tersebut maka sudah jelas tidak boleh melangsungkan perkawinan.

Akan tetapi, undang-undang ini masih kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memang dalam keadaan tertentu. Seperti, anak yang sudah lama saling mengenal dan sangat dekat dengan lawan jenisnya takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, sehingga dapat memberikan dampak negatif kepada keluarganya. Upaya hakim dalam memberikan sebuah putusan yang nantinya akan menjadi sebuah jalan keluar bagi pemohon adalah suatu hal yang sulit. Maka supaya penemuan hukum oleh hakim yang berdasarkan interpretasi

---

<sup>112</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 167-172.

teologis hukum atau tetap berpacu kepada undang-undang dengan substansi undang-undang yang berlaku yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Setelah penemuan hukum dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya putusan tersebut dibuat dengan data yang benar-benar sedang terjadi. Idealnya sebuah putusan ada dua syarat yang harus dipenuhi, *pertama* teoritis. Dimana putusan secara teoritis dilihat dengan secara 1) *Ilmiah*, yaitu dengan cara pembuatannya, yaitu a) logis, artinya adanya putusan tersebut dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan undang-undang yang mengatur dan kejadiannya, penulisannya harus sesuai, seperti nama para pihak dan bukti harus sesuai dengan peraturan yang ada; b) sistematis, artinya mulai dari duduk perkara, pertimbangan hukum sampai dengan penetapannya harus runtut, tidak boleh dibolak-balik, jadi ketika ada yang membaca putusan tersebut tidak merasa kebingungan ketika membacanya; metodis, artinya pembuatan putusan tersebut dibuat dengan berdasarkan fakta yang terjadi sehingga tidak menimbulkan prasangka buruk, dan apabila putusan tersebut dapat dikaji ulang sehingga mudah dipahami; 2) Mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila ke lima; 3) Mewujudkan tujuan hukum nasional, dengan cara melindungi seluruh rakyat Indonesia dengan hukum yang berlaku, mensejahterakan masyarakat tanpa hukum dengan tebang pilih dan semuanya sama di hadapan hukum, dengan mentaati hukum yang berlaku, maka sudah melaksanakan ketertiban berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial; 4) memenuhi syarat yuridis, artinya putusan tersebut dibuat berdasarkan fakta hukum yang berlaku, mempunyai alasan hukum sebagai bahan pertimbangan, mempunyai dasar hukum sebagai dalil keputusan itu dibuat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada para pihak yang bersangkutan; 5) dapat memberikan keadilan, artinya mulai dari proses peradilan, yakni dari pendaftaran perkara hingga proses putusan selesai, tidak ada diskriminasi kepada para pihak dengan memberikan pelayanan yang terbaik; 6) Secara sosiologis, artinya hukum yang dijalankan sesuai dengan keadilan yang hidup di masyarakat, serta memberikan kemanfaatan yang lebih

besar; 7) Secara psikologis, yakni menciptakan rasa keadilan yang subjektif, bukan memberikan keadilan secara obyektif; 8) Religius, artinya peradilan tersebut dijalankan berdasarkan agama Islam dengan menjamin maqasid al-syari'ah yang dapat dipertanggung jawabkan. *Kedua*, syarat praktis, yaitu permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara tuntas tanpa ada imbuhan permasalahan setelah selesainya proses peradilan dan ketika sudah selesai dapat langsung dieksekusi berdasarkan putusan yang sudah ditetapkan.<sup>113</sup>

Dari persyaratan idealnya putusan tersebut dibuat dengan kesimpulan *pertama* dari cara teoritis dengan fakta hukum baik dari undang-undang, hukum islam dan peraturan lainnya sehingga menghasilkan sebuah putusan yang benar-benar dibuat dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya diskriminasi, *kedua* setelah putusan itu dibuat dapat memberikan seadil-adilnya kepada para pihak dengan tidak menimbulkan konflik setelah adanya putusan, dan putusan tersebut bisa langsung dieksekusi atau dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Hakim yang memutus perkara dengan alasan yang logis dan dengan pertimbangannya calon suami istri siap dalam menjalankan status perkawinan yang sesuai dengan keadaan, dipandang menggunakan hukum islam dengan kaidah menghilangkan kesulitan untuk mencapai sebuah kemaslahatan ini sangat sesuai, karena dengan mengabdikan permohonan mereka dapat menghilangkan permasalahan yang akan timbul ketika perkawinannya dibatalkan dan untuk menghindari sesuatu yang dapat melanggar hukum, yaitu perbuatan zina.

Dan seharusnya buktinya yang ditulis dalam putusan ini harus memang benar adanya dan dibuat sesuai dengan fakta, dengan demikian dari segi syarat ilmiah dan yuridis sudah tidak dapat terpenuhi, maka putusan ini masih belum

---

<sup>113</sup> A. Mukti Arto, *Putusan Hakim, Mahkota bagi hakim, Mutiara bagi pencari keadilan, Teknik Menciptakan Putusan Yang Berkualitas*, Makalah di sampaikan pada acara Bimbingan Teknis Kompetensi Bagi Wakil Ketua Peradilan Agama Tingkat Pertama Seluruh Indonesia di Bandung, 16-19 Mei 2011.



dapat dikatan putusan yang ideal, dimana seharusnya putusan dibuat dengan yang sebenarnya.

Dari beberapa tinjauan tentang ketidak sesuaian menurut PERMA nomor 5 tahun 2019 ini mejadi sebuah ketidak patuhan seorang hakim yang mengadili perkara, dengan ketidak profesionalan hakim tersebut dalam menerapkan sebuah Peraturan Mahkamah Agung yang sudah disahkan dan seharusnya tetap dijalankan demi terwujudnya sebuah hukum yang adil bagi masyarakat dan menjadi sebuah pengetahuan bagi seluruh masyarakat bahwa permohonan dispensasi kawin harus memenuhi dispensasi kawin yang benar-benar patuh terhadap hukum yang berlaku.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Latar belakang hakim Pengadilan Agama Jember dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr dengan alasan karena calon suami istri sudah lama saling mengenal dan saling mencintai. Calon suami istri sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, dan tidak paksaan untuk melaksanakan perkawinan. Hakim juga memeberikan nasehat kepada kedua orang tua agar tetap memberikan bimbingan kepada calon suami istri jika ada suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya. Kehawatiran hakim kepada calon suami istri yang mengajukan dispensasi kawin menjadi acuan dikabulkannya permohonan ini, karena jika calon suami istri tidak melaksanakan dispensasi kawin, maka mereka akan melakukan nikah *sirri* atau nikah dibawah tangan yang tidak sah dihadapan hukum dan ada juga yang akan membatalkan perkawinannya, sedangkan mereka sudah menetapkan tanggal perkawinan, sehingga akan menjadi sebuah pembicaraan yang kurang baik di masyarakat. Hakim berpendapat tentang persyaratan yang masih kurang dan adanya perubahan undang-undang yang baru yaitu tentang batas usia minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun dan beberapa persyaratan untuk melakukan dispensasi kawin. Sikap Pemohon dan calon suami istri yang sudah datang ke Pengadilan adalah sebuah bentuk kepatuhan mereka dalam mematuhi hukum yang ada.
2. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember tentang dispensasi kawin nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr, dilihat dari pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa usia minimal seseorang dapat melaksanakan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ialah 19 tahun. Penyimpangan terhadap batas usia minimal tetap bisa dilakukan jika

orang tua dari anak yang akan menikah meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak. Pelaksanaan tentang Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin yang menjelaskan terkait asas dilaksakannya dispensasi kawin dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk permohonan dispensasi kawin.

## **B. Saran**

1. Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin sebaiknya juga mempertimbangkan tentang masa depan anak, karena anak yang melaksanakan dispensasi kawin ini masih belum kuat alasannya, disamping mereka masih belum lulus sekolah wajib 12 tahun, calon suami tidak memberikan keterangan sudah bekerja. Penulis juga berharap kepada hakim agar membuat putusan yang benar sesuai dengan data dari Pemohon dan memiliki dasar hukum yang jelas, cermat dan teliti dalam memeriksa permohonan agar putusan yang dihasilkan berkualitas dan mempunyai kekuatan hukum yang jelas.
2. Hendaknya dari Pengadilan setempat memberikan suatu arahan kepada masyarakat tentang pengetahuan hukum dan memeberikan arahan kepada masyarakat ketika mereka tidak patuh terhadap hukum akan berdampak seperti apa.

IAIN JEMBER



- Nuruddin, Amir. Tarigan, Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. Amalia, Nanda, S.H., M.Hum. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan. Cet. Ke-1*. Aceh: Unimal Press.
- Ramulyo, Moh. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, Roihan A. 2002. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rifa'i, Achmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sajuti, Thalib. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Pres.
- Shabiq, Sayyid. 1997. *Fiqih Sunnah Jilid 6*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemayati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemito, Ranny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimateri*. Jakarta: Ghlmia.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian: Pentunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Sunggono, Bambang S.H., M.S. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Syaifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syaifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: tp.
- Thalib, M. 1993. *Perkawina menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Tihami, H.M.A. 2009. *Faqih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahyanto. Santoso, Lukman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Trussmeda Grafika.

**Skripsi :**

- Hakim, Intan Rif'atul. 2017. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan, pada tahun 2016". Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Listianto, Irfan. 2017. "Pandanga Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur Analisis Pututusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara Nomor 26/Pdt.P/2015/Pa.Ska". Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Rahman, Arif. 2011. "Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur, Analisis Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2010/Pa.Srg. Di Pengadilan Agama Serang". Skripsi: Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Jurnal :**

- Arto, A. Mukti. 2011. *Putusan Hakim, Mahkota bagi hakim, Mutiara bagi pencari keadilan, Teknik Menciptakan Putusan Yang Berkualitas*, Makalah di sampaikan pada acara Bimbingan Teknis Kompetensi Bagi Wakil Ketua Peradilan Agama Tingkat Pertama Seluruh Indonesia di Bandung.
- Harjati, Susi Dwi. 2018. "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman". *Meneruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Ed. Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.

**Al-Qur'an :**

- Al-Qur'an, 30:21.
- Al-Qur'an, 36:36.
- Al-Qur'an, 4:1.
- Al-Qur'an, 4:6.

**Undang-Undang :**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

**Peraturan Mahkamah Agung :**

Perma nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

**Salinan Putusan :**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr.*

**Website :**

<http://new.pa-jember.go.id>

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Dispensasi>.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Hakim>.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Kawin>.

[https://surabaya.bpk.go.id/?page\\_id=8190](https://surabaya.bpk.go.id/?page_id=8190).

**Wawancara :**

Dr. Rizkyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.,

Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.H.E.S.,

IAIN JEMBER

## LAMPIRAN

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Isbatul Iman  
NIM : S20161029  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi dari skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 16 Mei 2020

Saya yang menyatakan

  
**Muhammad Isbatul Iman**  
**NIM. S20161029**



## Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan hakim yang memutus perkara Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr.  
ibu Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.H.E.S.,



Wawancara dengan hakim lain ibu Dr. Rizkyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.,

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr.***



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Sapi'i bin Ruddin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.005 RW. 007 Desa Sumberjambe Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebagai Pemohon ;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Siti Anisa, SH pekerjaan advokat berkantor di Perum Bernady Land Slawu Cluster Gardenia Blok C-25 Jl. Raya Cendrawasih No.03 Kecamatan Patrang Kabupaten Jember yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember berdasarkan surat Kuasa tanggal 04 Desember 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai putri, calon mempelai putra, calon besan dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon adalah orang tua kandung dari SITI SIVANA;
2. Bahwa, Ibu kandung SITI SIVANA sudah meninggal dunia;
3. Bahwa, pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama SITI SIVANA Binti SAPI'I, Tanggal Lahir Jember, 08 Juni 2003 (16 tahun 6 Bulan), Agama Islam, Agama islam, Belum Bekerja, Tempat kediaman di

hal. 1 dari 9 hal. Pen. Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pasar RT.004/RW.002, Kel/Desa Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember ;

Dengan calon suaminya :

JANIS Bin ANSORI, Tanggal Lahir 29 Maret 2001 (18 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Dusun Sumber Bulus, RT.001/RW.015, Kel/Desa Sumber Bulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember;

Yang akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SUMBERJAMBE;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya (JANIS Bin ANSORI) telah terjalin hubungan yang akrab dan saling mencintai dan untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan pemohon ingin mengawinkan anak pemohon dengan wlon suaminya;
5. Bahwa, pemohon sudah pernah mengajukan kehendak untuk melangsungkan pernikahan calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Sumberjambe, namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan mempelai Lakilaki masih kurang umur karena baru berusia 16 tahun 6 Bulan (08 Juni 2003) sebagaimana surat keterangan dari kantor urusan agama tersebut nomor 80508/Kua.13.32.9/Pw.01/XII/2019;
6. Bahwa, berhubung anak Pemohon yang bernama SITI SIVANA Binti SAPI'I, belum cukup umur maka perlu (harus) memperoleh ijin nikah (Dispensasi)
7. Bahwa, anak dari Pemohon (SITI SIVANA Binti SAPI'I) dengan wlon suaminya (JANIS Bin ANSORI) tidak ada hubungan Mahrom yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan; Bahwa, berdasarkan uraian diatas, dalil-dalil para pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;
9. Bahwa, para pemohon sanggup membayar biaya perkara;

hal. 2 dari 9 hal. Pen. Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama jember Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Siti Sivana binti Sapi'i untuk melaksanakan pernikahan seorang laki-laki bernama Janis bin Ansori;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kedua calon mempelai telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk sedapat mungkin menunda rencana menikahkannya anaknya, demikian pula Hakim telah berupaya menasehati kedua calon mempelai agar menunda perkawinannya hingga batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yakni 19 tahun, namun tidak berhasil, kemudian oleh Hakim dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa calon istri bernama Siti Sivana binti Sapi'i, telah hadir menghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia dalam waktu dekat ini akan menikah dengan calon suaminya bernama Janis bin Ansori karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa serta mampu membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinan yang sah;

Bahwa calon suami bernama Janis bin Ansori telah hadir menghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia dengan calon istrinya nama Siti Sivana binti Sapi'i tidak ada hubungan keluarga dan akan segera menikah karena telah lama saling mengenal serta telah saling mencintai, walaupun calon istri belum genap usia 19 tahun dianggap telah cukup mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;

hal. 3 dari 9 hal. Pen. Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait akses dan keterbukaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya perkawinan anak Pemohon bernama Siti Sivana binti Sapi'i dengan calon pasangannya bernama Janis bin Ansori sudah final tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena selain keduanya sudah saling mencintai dan hubungannya sangat akrab juga Pemohon sebagai orang tua sudah menetapkan hari dan tanggal pernikahannya, sehingga sangat malu dengan masyarakat jika hal ini tidak segera diwujudkan;

Bahwa demikian juga calon besan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya antara dirinya dan calon besan sudah bersepakat untuk mensegerakan perkawinan tersebut mengingat kedua calon pengantin sudah saling mencintai dan pergaulannya sangat akrab sehingga khawatir terjadi pelanggaran syariah, selain itu sudah ditetapkan rencana perkawinannya sehingga sulit apabila ditunda-tunda lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

### A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isoni yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, (P.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Isoni yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sumberbulus Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ansori yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, (P.3)
4. Fotokopi Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember tanggal 05 Desember 2019, (P.4);

Surat bukti berupa fotokopi telah dilihat dan sesuai aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup diberi kode dengan P1 dan seterusnya;

### B. Saksi-saksi :

1. Nama : Umar bin Mansur, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;

hal. 4 dari 9 hal. Pen. Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara calon mempelai laki-laki;
- Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Siti Sivana binti Sapi'i menikah dengan laki laki nama Janis bin Ansori tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan;

2. Nama : Babuniyanto bin Mursid, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan modin, bertempat tinggal di Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Siti Sivana binti Sapi'i menikah dengan laki laki nama Janis bin Ansori tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
  - Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak-anak
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka atas hal hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon merupakan kewenangan

hal. 5 dari 9 hal. Pen. Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati kedua calon mempelai untuk menunda perkawinannya hingga batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai dipersidangan;

Menimbang, bahwa demikian halnya Hakim telah berupaya mendengar keterangan orang tua kedua calon mempelai tersebut dengan harapan agar kedua orang tua calon mempelai itu bisa menunda pelaksanaan perkawinan kedua calon mempelai itu hingga batas umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni kedua calon mempelai telah berumur 19 tahun namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang menerangkan dipersidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan Pemohon telah mengajukan bukti bukti dan saksi-saksi yang menerangkan di dalam persidangan, dimana keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang umur calon pengantin yang belum mencapai batas minimal menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa penentuan batas umur menikah merupakan upaya untuk memberikan jaminan kematangan sebuah pasangan suami isteri. Dengan berbekal kematangan dari segi umur itu diharapkan mampu melahirkan tatanan keluarga harmonis yang di idam-idamkan setiap pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa namun demikian pada kenyataannya di dalam masyarakat banyak hal yang mempengaruhi sehingga meskipun calon pasangan suami isteri

hal. 6 dari 9 hal. Pen. Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur minimal menikah menurut Undang-Undang, telah diajukan dispensasi kawin oleh orang tuanya. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi diajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena orang tua calon mempelai merasa khawatir mengenai keadaan anaknya yang begitu erat hubungannya dengan teman dekatnya bahkan ada pula calon pengantin perempuannya sudah hamil;

Menimbang, bahwa selain orang tua merasa khawatir akan hubungan anaknya dengan teman dekatnya, ada pula orang tua yang merasa malu dan menjadi gunjingan masyarakat dan aib apabila anak yang sudah terlanjur hamil tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat difahami bahwa yang diinginkan oleh Pemohon dan pihak yang terkait adalah mendapatkan adanya kepastian dan jaminan anaknya segera menikah sebagai upaya menghapus rasa malu dan aib dalam masyarakat. Karena keadaan demikian dianggapnya sebagai bencana yang mendesak untuk dicarikan jalan keluar dari fitnah dan demi tercapainya rasa nyaman dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa ketentuan tentang dispensasi kawin merupakan jalan keluar yang mendesak yang diperlukan pada suatu keadaan yang memaksa atau tidak normal. Hal ini sejalan dengan filosofi dari sebuah Undang Undang yakni memberikan rasa aman dan nyaman dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat demi tercapainya tatanan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan keterangan Pemohon dan calon mempelai berdua, saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan di muka persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sejalan pula dengan dalil yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

hal. 7 dari 9 hal. Pen. Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menghilangkan kesulitan itu didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, hal tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh kedua saksi Pemohon dan kedua calon mempelai menyatakan pula kesiapannya untuk melangsungkan pernikahan dengan dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon mempelai berdua, calon besan dan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan di muka persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya di persidangan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya di persidangan, maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Siti Sivana binti Sapi'i, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Janis bin Ansori;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah);

hal. 8 dari 9 hal. Pen. Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.316)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Jember yang bernama Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.H.E.S., penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abd. Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abd. Rachman, S.H.

Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.H.E.S.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

hal

/PA.Jr

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-364 3348 (sxt.316)

Halaman 9

## BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Isbatul Iman  
 Tempat Tanggal Lahir : Jember, 28 Juli 1997  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Alamat : Dusun Wedusan RT/RW 032/006 Desa  
 Pringgowirawan kecamatan Sumberbaru  
 Kabupaten Jember  
 Status : Belum Menikah  
 Tinggi/Berat : 165 cm/ 60 kg  
 No HP/WA : 085230408293  
 Email : dulurisbat@gmail.com  
 Motto : Solidaritas, Soliditas, Loyalitas, Royalitas

### RIWAYAT PENDIDIKAN

#### A. Pendidikan Formal

1. TK Harapan : 2001-2002
2. SDN Pringgowirawan 01 : 2003-2009
3. MTs Miftahul Ulum : 2009-2012
4. MA Miftahul Ulum : 2012-2015
5. IAIN Jember : 2016-Sekarang

#### B. Pendidikan Non Formal

1. TPQ Raudlatul Ulum : 2004-2009
2. MID Miftahul Ulum : 2009-2015
3. MTsD Miftahul Ulum : 2015-2016

### RIWAYAT ORGANISASI

1. Anggota Komunitas Sedulur Pati : 2016-Sekarang
2. Ketua Umum Komunitas Sedulur Pati : 2019-2020
3. PMII Rayon Syariah : 2016-Sekarang
4. Pengurus PMII Komisariat IAIN Jember : 2019-2020
5. Pengurus DEMA-I IAIN Jember : 2019-2020
6. Anggota Keilmuan HMPS AS IAIN Jember : 2017-2018
7. Ketua Umum HMPS AS IAIN Jember : 2018-2019
8. Ketua Umum IKSABA Kampus Jember : 2018-2019

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM  
TENTANG DISPENSASI KAWIN (Analisis Putusan Hakim Pengadilan  
Agama Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr).**

Muhammad Isbatul Iman<sup>1</sup>

Siti Muslifah<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Dispensasi kawin adalah perkara voluntair berupa kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan agar dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru, seperti perceraian, rawan terjadi kematian bagi ibu dan anak, akan muncul kemiskinan dan jika tidak dikabulkan ditakutkan akan terjadi perzinahan.

Dari ulasan di atas ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, yaitu: 1) Apa latar belakang Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin dalam putusan nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr? 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember tentang dispensasi kawin dalam putusan nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr? Jenis penulisan ini adalah penulisan deskriptif kualitatif. Oleh sebab itu penulis melakukan penulisan ini terhadap putusan nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr, untuk sumber datanya penulis mengambil sumber data primer yaitu salinan putusan, undang-undang tentang perkawinan dan hakim, hakim yang memutus perkara, hakim lain dan sumber data sekunder yaitu berasal dari beberapa buku sebagai rujukan. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, dan okumentasi. Sedangkan teknik analisisnya dengan deskriptif analisis dengan pola piker deduktif.

Menurut penulis hakim mengabulkan perkara tersebut belum memenuhi beberapa persyaratan yang nantinya akan menjadi bukti kuat dikabulkannya permohonan tersebut. Hakim dalam menghadapi perkara dispensasi kawin, bukan hanya memakai undang-undang sebagai pertimbangan untuk memutus sebuah perkara. Akan tetapi hakim juga memikirkan dampak sosilogis para pihak ketika permohonan mereka tidak dikabulkan. Melihat dari putusan hakim tersebut identitas dari calon suami belum ada, artinya persyaratan yang sudah ada dalam perma nomor 5 tahun 2019 pasal 5 ayat 1. Dari beberapa tinjauan tentang tidak sesuai menurut PERMA nomor 5 tahun 2019 ini mejadi sebuah tidak patuhan seorang hakim yang mengadili perkara.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis, Pertimbangan Hakim, Dispensasi Kawin

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah IAIN Jember

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Jember

## A. Pendahuluan

Perkawinan adalah sunnatullah yang dilakukan oleh setiap makhluk Allah SWT, baik manusia, hewan dan tumbuhan.<sup>3</sup> Allah telah memelihara kemuliaan dan kehormatan kita agar menjadi yang terbaik dengan aturan-aturan-Nya, sesuai dengan kemuliaan martabat manusia hubungan antara laki-laki dan perempuan dibingkai dalam perkawinan yang saling meridhoi.<sup>4</sup> Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqon ghalizdan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama diantaranya ada beberapa yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, yaitu permohonan dispensasi kawin. Dalam memeriksa perkara dispensasi perkawinan, hakim harus benar-benar memiliki pertimbangan perkara dari berbagai segi, baik keadilan, maslahat dan manfaat untuk anak yang akan melangsungkan perkawinan jauh ke masa depannya.

Sebagaimana perkara tentang dispensasi kawin yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr. Di dalam tersebut, disampaikan bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang akan dinikahkannya dengan calon suami anaknya. Anak tersebut masih dibawah umur 19 tahun dan calon suaminya juga masih dibawah umur 19 tahun, dimana dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 sudah disebutkan bahwa anak yang masih dibawah umur 19 tahun harus mengajukan dispensasi kawin. Sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, Pemohon telah mengajukan perkawinan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena masih usia dibawah umur 19 tahun.

Untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama harus memenuhi beberapa syarat yang sudah di sebutkan dalam Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin pasal 5 ayat 1. Untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama yang *pertama*, harus membuat surat permohonan dispensasi kawin, *kedua*, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari kedua orang tua atau wali dan sekaligus akan menjadi Pemohon dalam perkara dispensasi kawin, *ketiga*, fotokopi Kartu Keluarga, *keempat*, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akta kelahiran dari anak Pemohon atau yang akan melangsungkan perkawinan, *kelima*, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akta kelahiran dari calon suami, karena perkara dispensasi kawin yang di putusan ini anak dari Pemohon adalah calon istri, *keenam*, fotokopi ijazah terakhir anak atau surat keterangan yang menunjukkan bahwa anak yang akan melakukan dispensasi kawin tersebut masih sekolah atau sudah tamat belajar.

---

<sup>3</sup> Sa'id Talib al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amami, 2002),1.

<sup>4</sup> M. Thalib, *Perkawina menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993). 1.

Persyaratan yang sudah dipenuhi oleh Pemohon yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi surat keterangan kelahiran, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi surat pemberitahuan penolakan dari Kantor Urusan Agama. Dari beberapa syarat yang menjadi bukti dilaksanakannya dispensasi kawin, masih ada beberapa syarat yang masih kurang, persyaratan yang tidak sesuai dengan persyaratan administrasi yang ada di dalam Perma nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 5 ayat (1) dan (2) dan bukti yang diputusan tidak sesuai dengan bukti yang ada. Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (3) Perma nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa jika syarat yang sudah disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi, maka panitera akan mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun kenyataannya perkara tersebut tetap diputus sebagaimana putusan nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr.

### **B. Fokus Pembahasan**

Melihat dari latar belakang masalah diatas maka penulis mendapatkan fokus penulisan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang hakim Pengadilan Agama Jember memutus perkara permohonan dispensasi kawin dalam putusan nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr.?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember tentang dispensasi kawin dalam putusan nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr.?

### **C. Metode Penulisan**

Jenis penulisan pertama yang digunakan adalah penulisan deskriptif kualitatif , yaitu analisis data tidak keluar dari lingkup sample, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data.<sup>5</sup> Maka apabila ditinjau dari data dan dipadukan dengan pendapat seorang hakim akan menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan ataupun lisan dari hakim tersebut dan dituangkan dalam bentuk data. Berdasarkan analisis data yang didapat peneliti memaparkan ojek penulisan yang ada, menemukan titik permasalahan dengan cara mengalisis. Pendekatan penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif analisis.<sup>6</sup> Peneliti membahas tentang putusan Pengadilan Agama Jember tentang dispensasi kawin nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr. Dalam hal ini dibahas dari sudut analisis baik dari hukum islam dan hukum positif.

Metode kedua yang digunakan oleh peneliti yakni menggunakan sampel dari beberapa data, maksudnya mengambil dari sumber data yang akan dijadikan bahan yaitu (1) Salinan putusan Pengadilan Agama Jember nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr; (2) Penjelasan dari hakim yang memutus putusan nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, S.H., M.S., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 38.

<sup>6</sup> Ibid., 68.

tentang perkawinan; (4) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; Kompilasi Hukum Islam; dan (5) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin; dan (6) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Metode ketiga menggunakan analisis data. Untuk memperoleh data yang akurat maka diperlukan proses menganalisis dari hasil data yang didapatkan sebelum mengambil keseluruhan data yang akan dipaparkan agar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh peneliti.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Jember dan Para Pihak dalam Putusan Dispensasi Kawin Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr**

Sejarah Pengadilan Agama Jember Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Sedangkan ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan di kota Koordinator se-eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) Baitul Amin Jember. Sejak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m<sup>2</sup> tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember.<sup>7</sup> Terhitung sejak tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan cendrawasih No. 27 Kelurahan jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Perkara yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah putusan di Pengadilan Agama Jember dengan nomor register 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr tentang dispensasi perkawinan. Pemohon sebagai ayah dari anak perempuan yang akan melaksanakan dispensasi kawin, berumur 57 tahun, beragama

---

<sup>7</sup> <http://new.pa-jember.go.id> (4 Maret 2020)

islam, pekerjaan sebagai pedagang, alamat di kabupaten Jember, istri dari Pemohon sudah meninggal dunia. Dan dipasrahkan kuasanya kepada Advokad yang beralamatkan di kabupaten Jember dengan surat kuasa pada tanggal 04 desember 2019.<sup>8</sup>

## **2. Fakta Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Dispensasi Kawin Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr**

Ketentuan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, bahwa usia minimal untuk melangsungkan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 tahun, baik laki-laki atau perempuan. Berdasarkan surat permohonan yang diajukan pada tanggal 05 desember 2019, Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang masih berumur 16 tahun 6 bulan dengan calon suaminya berumur 18 tahun 8 bulan.<sup>9</sup>

Anak dari Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya, saling mencintai, dan orang tua dari kedua belah pihak menjaga anaknya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pemohon juga pernah mengajukan ke Kantor Urusan Agama di kabupaten Jember, akan tetapi ditolak karena masih dibawah umur. Untuk dilangsungkannya perkawinan ini anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi adanya perkawinan, dan berdasarkan uraian yang sudah disampaikan oleh Pemohon sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, namun hanya satu yang tidak sesuai yaitu umur dari anak Pemohon. Maka, dirasa perlu adanya permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Dalam perkara ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat mengabulkan permohonannya. Dalam proses persidangan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan Pemohon dan kedua calon mempelai sudah hadir dalam persidangan. Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya, karena masih belum berumur 19 tahun, akan tetapi nasehat yang diberikan hakim kepada Pemohon tidak berhasil. Pemohon tetap teguh kepada permohonannya yakni ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin. Perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi, karena Pemohon sebagai orang tua sudah menetapkan hari perkawinan dan jika membatalkan perkawinan tersebut Pemohon beserta kedua calon mempelai sangat malu dengan masyarakat sekitar. Calon besan juga hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan kekhawatiran terhadap anaknya akan terjadi hal-hal yang tidak

---

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr*, 1.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 2.



diinginkan, dan hari perkawinannya sudah ditetapkan, sehingga sulit apabila di tunda-tunda lagi.<sup>10</sup>

Calon istri atau anak dari Pemohon telah hadir dalam persidangan memberikan keterangan kepada hakim, bahwa dalam waktu dekat akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, karena calon istri sudah mencintai calon suaminya, dan siap untuk membina rumah tangga dengan baik dengan perkawinann yang sah. Calon suami juga hadir dalam persidangan memberikan keterangan bahwa, tidak ada hubungan keluarga dengan calon istrinya, dan akan segera menikah karena sudah lama telah saling mengenal serta telah saling mencintai meskipun belum mencapai umur 19 tahun telah cukup untuk membina rumah tangga yang sah.<sup>11</sup>

Berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka dari itu hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan kedua calon mempelai untuk menunda perkawinannya sampai kedua calon mempelai menacapai umur 19 tahun, akan tetapi nasehat yang berikan oleh hakim tidak berhasil dan Pemohon tetap kepada permohonannya untuk melaksanakan dispensasi kawin.<sup>12</sup>

Hakim telah mendengarkan keterangan dari kedua orang tua dari kedua belah pihak dan dari kedua calon mempelai. Dari Pemohon juga menguatkan permohonannya dengan menunjukkan bukti tertulis dan saksi-saksi dalam proses persidangan, demikian dari keterangan saksi pertama dan kedua sudah sesuai dan dapat diterima untuk menguatkan permohonan Pemohon. Menimbang, bahwa umur kedua calon mempelai masih kurang dari 19 tahun, sebagaimana menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, hakim berpendapat ketentuan umur yang ada pada undang-undang tersebut merupakan upaya untuk memberikan jaminan kepada calon pasangan suami istri yang akan menempuh hidup baru. Dengan bekal kematangan dari segi umur yang nantinya mampu melahirkan ketahanan keluarga yang *sakinah, mawadah warahmah* dan pasti diimpikan oleh setiap pasangan suami istri.<sup>13</sup>

Namun demikian dalam kenyataan kehidupan masyarakatan banyal hal yang dapat mempengaruhi adanya dispensasi kawin, sehingga calon pasangan suami istri belum cukup umur minimal yang sudah di tentukan undang-undang yaitu 19 tahun. Diantaranya faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua untuk mengajukan dispensasi kawin, yaitu rasa khawatir orang tua terhadap anaknya yang memiliki hubungan sangat erat

---

<sup>10</sup> Ibid., 4.

<sup>11</sup> Ibid., 4.

<sup>12</sup> Ibid., 5.

<sup>13</sup> Ibid., 6.

dengan teman lawan jenisnya, bahkan ada juga calon pengantin yang sudah hamil diluar nikah. Selain rasa khawatir orang tua terhadap kedekatan anak dengan teman lawan jenisnya, ada pula orang tua yang merasa malu atas gunjingan masyarakat sekitar dan aib apabila anaknya sudah hamil diluar nikah ketika anaknya tidak segera dikawinkan.<sup>14</sup>

Dari beberapa uraian yang sudah disebutkan diatas bahwa keinginan Pemohon dan kedua calon mempelai adalah kepastian hukum yang merupakan jaminan jika segera menikah. Sebagai upaya menghapus rasa malu dan aib dalam masyarakat, karena keadaan demikian dianggap sebagai bencana yang mendesak untuk dicarikan jalan keluar penyelesaian permasalahan dari fitnah dan demi tercapainya rasa nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>15</sup>

Atas pertimbangan hakim yang berpendapat bahwa ketentuan tentang dispensasi kawin merupakan jalan keluar satu-satunya dalam keadaan yang sangat mendesak. Dispensasi kawin juga diperlukan saat keadaan yang sangat memaksa atau tidak normal. Dengan ini sesuai dengan filosofi dari sebuah undang-undang yaitu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, demi terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat.<sup>16</sup>

Berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Pemohon, kedua calon suami istri dan bukti tertulis serta keterangan dari kedua orang saksi, hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah membuktikan permohonannya dalam persidangan dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2)<sup>17</sup> Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun dan Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan dispensasi kawin. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرَأَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Menghilangkan kesulitan itu didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan”*<sup>18</sup>

Hakim menimbang Pemohon menyebutkan bahwa anak dari pemohon tidak ada hubungan mahram baik dari nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menghalangi atau menyebabkan perkawinannya batal, hal ini telah disampaikan oleh kedua orang saksi yang telah hadir dan memberikan keterangan saat persidangan sedang berlangsung, kedua orang saksi juga menambahkan keterangan bahwa kedua calon mempelai telah siap

<sup>14</sup> Ibid., 7.

<sup>15</sup> Ibid., 7.

<sup>16</sup> Ibid., 7.

<sup>17</sup> Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanitadapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

<sup>18</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr*, 8.

melaksanakan perkawinan dengan alasan keduanya telah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, maka sepatutnya permohonan dispensasi kawin yang telah diajukan oleh Pemohon sepatutnya dikabulkan. Perkara adalah perkawinan yang sesuai dengan Pasal 89 ayat (1)<sup>19</sup> Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

### **3. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember**

#### **a. Latar Belakang Hakim Pengadilan Agama Jember Memutus Perkara Dispensasi Kawin Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr**

Pengadilan Agama adalah salah satu Peradilan Negara Indonesia yang sah, bersifat khusus, berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu untuk umat muslim di Indonesia.<sup>20</sup> Dengan tugas pencari keadilan di masyarakat pengadilan harus menerapkan pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Ada banyak macam perkara yang harus ditangani oleh Pengadilan Agama Jember, salah satunya adalah dispensasi kawin. Dalam sebuah acara peradilan, pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang ada harus dengan susunan hakim majlis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim yaitu, hakim ketua dan dua hakim anggota, kecuali undang-undang menentukan lain.

Berdasarkan fakta hukum yang diajukan oleh pemohon, diketahui bahwa anak dari pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai, sehingga hubungan mereka berdua sangatlah erat. Oleh karena itu orang tua mejadi hawatir terhadap anaknya yang sudah memiliki hubungan sangat erat dengan lawan jenisnya akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar hukum, jika mereka berdua tidak segera dikawinkan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, bahwa permohonan dispensasi kawin dilakukan karena salah calon suami istri

<sup>19</sup> Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, meliputi: (a) biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara tersebut; (b) biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut; (c) biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan (d) biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.

<sup>20</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 6.

masih belum mencapai umur 19 tahun dan yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah salah satu orang tua dari calon suami istri. Dalam mengadili dispensasi kawin Hakim memiliki asas dan tujuan untuk anak berdasarkan perma nomor 5 tahun 2019 pasal 2:

“Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kwin berdasarkan asas: (a) kepentingan terbaik bagi anak; (b) hak hidup dan tumbuh kembang anak; (c) penghargaan atas pendapat anak; (d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; (e) non-diskriminasi; (f) kesetaraan gender; (g) persamaan di depan hukum; (h) keadilan; (i) kemanfaatan; dan (j) kepastian hukum.

Dalam mengadili dispensasi kawin tersebut Hakim harus mendengarkan keterangan dari Pemohon dan para pihak yang terkait. Selain hakim mendengarkan keterangan dari Pemohon, anak, calon suami dan orang tua suami hakim harus memberikan nasihat kepada mereka. Nasihat yang disampaikan oleh hakim dengan tujuan agar para pihak paham dengan konsekuensi dilaksanakannya perkawinan dibawah umur atau dispensasi kawin. Diantaranya nasihat hakim yang harus disampaikan ketika persidangan, yaitu:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siap organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

Dari beberapa keterangan hasil wawancara kepada hakim yang memutus perkara tersebut dan keterangan hakim lain, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menghadapi perkara dispensasi kawin, bukan hanya memakai undang-undang sebagai pertimbangan untuk memutus sebuah perkara. Akan tetapi hakim juga memikirkan dampak sosilogis para pihak ketika permohonan mereka tidak dikabulkan. Contoh ketika permohonan dispensasi kawin yang tidak dikabulkan akan menimbulkan fitnah di masyarakat, karena para pihak sudah menentukan tanggal perkawinannya yang mengakibatkan perkawinannya batal atau ditunda dengan waktu yang cukup lama karena dari calon mempelai perempuan masih berumur 16 tahun. Secara otomatis jika menunggu calon mempelai perempuan cukup umur, maka harus menunggu hingga 3 tahun sampai umurnya genap 19 tahun, sesuai dengan undang-undang.

---

<sup>21</sup> Peraturan Mahkamah Agung Pasal 12 ayat (2)

Pemberian dispensasi kawin dalam perkara ini dalam keadaan yang sangat mendesak dan nantinya akan memberikan dampak yang sangat besar bagi para pihak dan memberikan kepastian hukum yang jelas. Disinilah peran seorang hakim dan hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar dapat memberikan sebuah kemanfaatan, kemudahan dan menjadi jalan keluar sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat, terutama kepada Pemohon yang memohon dispensasi kawin. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini juga harus melihat dari segi kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat. Hakim juga harus mengerti keadaan masyarakat, dan mengetahui hukum yang hidup dimasyarakat, serta akibatnya jika tidak segera diberikan kepastian hukum.

Menurut penulis hakim mengabulkan perkara tersebut belum memenuhi beberapa persyaratan yang nantinya akan menjadi bukti kuat dikabulkannya permohonan tersebut. Melihat dari putusan hakim tersebut identitas dari calon suami belum ada, artinya persyaratan yang sudah ada dalam perma nomor 5 tahun 2019 pasal 5 ayat 1, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akta kelahiran dari calon suami masih belum ada. Meskipun dalam pasal 2 disebutkan, bahwa meskipun persyaratan belum terpenuhi semuanya, proses permohonan dapat dilanjutkan dengan dokumen lainya yang dapat menjelaskan identitas calon suami. Dalam Perma nomor 5 tahun 2019 juga disebutkan bahwa jika masih ada persyaratan yang masih belum terpenuhi maka oleh panitera dikembalikan kepada Pemohon untuk dipenuhi persyaratannya yang masih kurang. Proses persidangan dilanjutkan hingga putusan tetap dengan persyaratan yang masih belum lengkap.

Adanya sebuah putusan seharusnya dapat menjadi acuan sebuah hukum yang memang benar-benar bisa menjadi sebuah bukti adanya sebuah keadilan. Namun dalam putusan ini juga ada kesalahan dalam penulisan nama identitas yang seharusnya menjadi sebuah keprofesionalan Pengadilan dalam memberikan sebuah bukti kepada masyarakat. Dalam pembuatan putusan hakim harus benar-benar memperhatikan bagaimana putusan itu dibuat untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan manfaat.

#### **b. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jember Tentang Dispensasi Kawin Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr**

Menjadi seorang hakim merupakan suatu peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan, khususnya Pengadilan Agama, karena adanya sebuah putusan yang akan menjadi acuan patuhanya seseorang terhadap hukum, akan ditentukan oleh hakim. Seorang hakim sebelum memutuskan sebuah putusan yang seadil-adilnya, harus dengan dasar hukum yang kuat yang dapat memberikan rasa keadilan ditengah

masyarakat. Ijtihad hakim yang memastikan hukum di beberapa kasus yang mempunyai banyak interpretasi. Seorang hakim dapat berijtihad dengan keilmuan yang sangat mumpuni dalam bidang hukum, sosial, hukum islam, perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku di Indonesia.<sup>22</sup>

Dispensasi kawin merupakan keringan yang timbul akibat adanya sebuah ketidak terpenuhinya sebuah persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dijelaskan, jika seorang laki-laki dan perempuan ingin melaksanakan perkawinan, maka minimal harus mencapai umur 19 tahun baik dari laki-laki maupun perempuan. Apabila terjadi penyimpangan atau ketidak sesuaian tentang umur atau umur calon suami istri tidak mencapai umur yang sudah ditentukan yaitu 19 tahun, maka orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan. Dengan keadaan yang sangat mendesak disertakan dengan bukti yang dapat memperkuat diajukannya permohonan dispensasi kawin.

Secara hukum islam batas usia perkawinan bagi laki-laki yaitu jika mereka sudah baligh ditandai dengan mimpi keluar sperma, sedangkan perempuan yaitu dengan keluarnya darah haid. Menurut Imam Abu Hanifah yang bisa dikatakan baligh adalah laki-laki yang sudah berusia 18 tahun dan perempuan jika sudah berusia 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, seseorang dapat dikatakan sudah baligh jika laki-laki dan perempuan sudah mulai tumbuh bulu ketiak. Jika dalam kita *Sullam at-Taufiq* ukuran seseorang itu sudah baligh jika sudah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, mimpi keluar sperma bagi laki-laki, dan keluarnya darah haid bagi perempuan yang sudah berumur 9 tahun.

Diketahui bahwa umur dari calon istri ialah 16 tahun 6 bulan dan suami masih berumur 18 tahun 8 bulan. Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang masih belum mencapai umur 18 tahun baik anak yang masih dalam kandunga. Dalil pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin ini kurang relevan, karena melihat dari dampak yang seseorang melakukan perkawinan dini. Dari dampak sosiologis mereka secara psikis anak masih belum begitu mengerti tentang kelanjutan kedepan mereka jika sudah menikah. Akibat timbulnya trauma psikis yang ditimbulkan akan berkepanjangan dalam jiwa anak, anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir kepada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Pertanyaan yang diajukan oleh hakim dirasa belum cukup untuk menjadi alasan kuat dikabulkannya sebuah permohonan, dengan alasan kesanggupan mereka masih belum dirasakan dan mereka masih

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Etika Hukum dan Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 177.

akan menjalani kehidupan yang baru serta berbeda dari pada sebelumnya.

Dalam putusan nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr disebutkan bahwa tulisan nama pemohon sudah tidak sesuai dengan fotokopi pemohon, akta kelahiran yang tidak sesuai dengan anak dari pemohon dan tulisan yang ada dalam putusan tersebut tidak sesuai berkas bukti yang ada. *Pertama*, Kartu Tanda Penduduk pemohon tidak sesuai dengan atas nama pemohon (P1), *kedua*, akta kelahiran (P2) dan Kartu Keluarga (P3) tidak ada di berkas yang ada, (P2) yang ada dalam berkas adalah ijazah Sekolah Menengah Pertama dari anak pemohon atau calon istri, *ketiga*, berkas (P3) dan (P4) adalah berkas yang sama yaitu surat pemberitahuan penolakan dari Kantor Urusan Agama atas penolakan perkawinan.

Menurut dari penemuan hukum tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, salah satunya adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7, isi dari pasal tersebut ialah umur yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan ketika sudah berumur 19 tahun baik laki-laki dan perempuan serta mendapat izin dari orang tua yang melakukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Pasal ini memang sudah jelas bahwa jika belum memenuhi ketentuan umur tersebut maka sudah jelas tidak boleh melangsungkan perkawinan.

Akan tetapi, undang-undang ini masih kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memang dalam keadaan tertentu. Seperti, anak yang sudah lama dan sangat dekat dengan lawan jenisnya takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, sehingga dapat memberikan dampak negatif kepada keluarganya. Upaya hakim dalam memberikan sebuah putusan yang nantinya akan menjadi sebuah jalan keluar bagi pemohon adalah suatu hal yang sulit. Maka upaya penemuan hukum oleh hakim yang berdasarkan interpretasi teologis hukum atau tetap berpacu kepada undang-undang dengan substansi undang-undang yang berlaku yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Hakim yang memutus perkara dengan alasan yang logis dan dengan pertimbangannya calon suami istri siap dalam menjalankan status perkawinan yang sesuai dengan keadaan, dipandang menggunakan hukum islam dengan kaidah menghilangkan kesulitan untuk mencapai sebuah kemaslahatan ini sangat sesuai, karena dengan mengabulkan permohonan mereka dapat menghilangkan permasalahan yang akan timbul ketika perkawinannya dibatalkan dan untuk menghindari sesuatu yang dapat melanggar hukum, yaitu perbuatan zina.

Dan seharusnya buktinya yang ditulis dalam putusan ini harus memang benar adanya tanpa dibuat sesuai dengan fakta, dengan

demikian dari segi syarat ilmiah dan yuridis sudah tidak dapat terpenuhi, maka putusan ini masih belum dapat dikatakan putusan yang ideal, dimana seharusnya putusan dibuat dengan yang sebenarnya.

Dari beberapa tinjauan tentang ketidak sesuaian menurut PERMA nomor 5 tahun 2019 ini mejadi sebuah ketidak patuhan seorang hakim yang mengadili perkara, dengan ketidak profesionalan hakim tersebut dalam menerapkan sebuah Peraturan Mahkamah Agung yang sudah disahkan dan seharusnya tetap dijalankan demi terwujudnya sebuah hukum yang adil bagi masyarakat dan menjadi sebuah pengetahuan bagi seluruh masyarakat bahwa permohonan dispensasi kawin harus memenuhi dispensasi kawin yang benar-benar patuh terhadap hukum yang berlaku.

## E. Kesimpulan

Latar belakang hakim Pengadilan Agama Jember dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr dengan alasan karena calon suami istri sudah lama saling mengenal dan saling mencintai. Calon suami istri sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, dan tidak paksaan untuk melaksanakan perkawinan. Hakim juga memeberikan nasehat kepada kedua orang tua agar tetap memberikan bimbingan kepada calon suami istri jika ada suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya. Kehawatiran hakim kepada calon suami istri yang mengajukan dispensasi kawin menjadi acuan dikabulkannya permohonan ini, karena jika calon suami istri tidak melaksanakan dispensasi kawin, maka mereka akan melakukan nikah *sirri* atau nikah dibawah tangan yang tidak sah dihadapan hukum dan ada juga yang akan membatalkan perkawinannya, sedangkan mereka sudah menetapkan tanggal perkawinan, sehingga akan menjadi sebuah pembicaraan yang kurang baik di masyarakat. Hakim berpendapat tentang persyaratan yang masih kurang dan adanya perubahan undang-undang yang baru yaitu tentang batas usia minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun dan beberapa persyaratan untuk melakukan dispensasi kawin. Sikap Pemohon dan calon suami istri yang sudah datang ke Pengadilan adalah sebuah bentuk kepatuhan mereka dalam mematuhi hukum yang ada.

Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember tentang dispensasi kawin nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr, dilihat dari pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa usia minimal seseorang dapat melaksanakan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Penyimpangan terhadap batas usia minimal tetap bisa dilakukan jika orang tua dari anak yang akan menikah meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak. Pelaksanaan tentang Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin yang menjelaskan terkait asas dilaksakannya dispensasi kawin dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk permohonan dispensasi kawin.





**Salinan Putusan :**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr.*

**Website :**

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Dispensasi>.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Kawin>.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Hakim>.

**Jurnal :**

Harjati, Susi Dwi. 2018. "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman", *Meneruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Ed. Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.

**Wawancara :**

Dr. *Rizkyah Hasanah*, S.Ag., M.Hum.,

Hj. *Dwi Wahyu Susilawati*, S.H., M.H.E.S.,

